

Jayapura, 2 September 2025

Hal: Keterangan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1.

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hardin Halidin, S.H
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Raya Abepura – Entrop, Jayapura
email set.papua@bawaslu.go.id
2. Nama : Amandus Situmorang, S.H., M.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Raya Abepura – Entrop, Jayapura
email set.papua@bawaslu.go.id
3. Nama : Haritje Latuihamallo, S.Sos., M.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Raya Abepura – Entrop, Jayapura

email set.papua@bawaslu.go.id

4. Nama : Yacob Paisei, S.H., M.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Raya Abepura – Entrop, Jayapura
email set.papua@bawaslu.go.id
5. Nama : Yofrey Piryamta N. Kebelen, S.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Raya Abepura – Entrop, Jayapura
email set.papua@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir). Dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEROLEHAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON (ANGKA IV, ANGKA 1 & ANGKA 5 HALAMAN 6 & HALAMAN 7). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 tertanggal 11 Agustus 2025. Terhadap laporan tersebut **[vide Bukti PK.34-1]**, pada tanggal 15 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori dengan nomor 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34-2]** untuk selanjutnya meregistrasi dan menindaklanjuti laporan sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa

Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 pada pokoknya Tidak Dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan [vide Bukti PK.34-3] karena tidak terbukti dan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178 huruf E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 010/LHP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-4], yang pada pokoknya diperoleh informasi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Selanjutnya berdasarkan dokumen D.HASIL PROV-ULANG-KWK-Gubernur perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagai berikut:

Tabel 1: Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan dokumen D.HASIL PROV-KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. dan drh. Constant Karma	255.683
2.	Matius Fakhiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng	259.817
Total Suara Sah		515.500

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 010/LHP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Se-Provinsi Papua, diperoleh informasi berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten/kota	Perolehan suara pasangan calon no. Urut 1	Perolehan suara pasangan calon no. Urut 2
1	Kota Jayapura	90.728	108.040
2	Kabupaten Jayapura	44.672	38.377
3	Kabupaten Keerom	15.294	24.752
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	28.834	29.512
5	Kabupaten Waropen	12.310	9.051
6	Kabupaten Biak Numfor	31.889	26.223
7	Kabupaten Supiori	6.789	6.791
8	Kabupaten Sarmi	10.754	6.716
9	Kabupaten Mamberamo Raya	14.413	10.355
Total		255.683	259.817

3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Papua memberikan Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi Papua sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-5]**

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi pada tanggal 9 s.d 10 Agustus 2025, diketahui bahwa KPU Provinsi Papua belum membuat jadwal rapat pleno rekapitulasi untuk 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Bahwa sehubungan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan saran perbaikan nomor 260/PM.00.01/K.PA/08/2025 pada tanggal 10 Agustus 2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk membuat dan menyampaikan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksud.

- 3.2. Pada tanggal 11 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan saran perbaikan nomor 261/PM.01.02/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk:
 - a. Menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan calon 01;
 - b. Melakukan pencermatan dan pemeriksaan kembali terhadap perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025;
 - c. dalam hal berdasarkan hasil pencermatan dan pemeriksaan yang dilakukan terdapat perbedaan angka perolehan suara, maka KPU Provinsi Papua melakukan perbaikan dan/atau pembetulan dalam dokumen Formulir D.Hasil tingkat Provinsi;
 - d. mencatat peristiwa tersebut ke dalam formulir Model Kejadian Khusus, dengan menerangkan perbedaan yang terjadi pada formulir D.Hasil tingkat Provinsi, dengan D.Hasil Tingkat Kabupaten dan D. Hasil Tingkat Distrik.
- 3.3. Pada tanggal 13 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 268/PM.01.02/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk:
 1. Menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon 01;
 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan di 11 TPS dimaksud (TPS 01 Aakrinda Distrik Yaffi, TPS 01 Monggoafi Distrik Yaffi, TPS 01 Yabanda Distrik Yaffi, TPS 01 Usku Distrik Senggi, TPS 01 Sawana Distrik Arso, TPS 01 Amyu Distrik Arso Timur, TPS 01 Kibay Distrik Arso Timur, TPS 01 Kriku Distrik Arso Timur, TPS

01 Sangke Distrik Arso Timur, TPS 01 Skofro Distrik Arso Timur, TPS 02 Skofro Distrik Arso Timur dan TPS 01 Yetti Distrik Arso Timur); 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di 11 TPS dimaksud (TPS 01 Aakrinda Distrik Yaffi, TPS 01 Monggoafi Distrik Yaffi, TPS 01 Yabanda Distrik Yaffi, TPS 01 Usku Distrik Senggi, TPS 01 Sawana Distrik Arso, TPS 01 Amyu Distrik Arso Timur, TPS 01 Kibay Distrik Arso Timur, TPS 01 Kriku Distrik Arso Timur, TPS 01 Sangke Distrik Arso Timur, TPS 01 Skofro Distrik Arso Timur, TPS 02 Skofro Distrik Arso Timur dan TPS 01 Yetti Distrik Arso Timur);4.Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pemeriksa terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) diseluruh TPS Kabupaten Keerom dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025; dan 5. Terhadap saran perbaikan tersebut dituangkan dalam form Kejadian Khusus.

3.4. Pada tanggal 14 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 269/PM/.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: 1. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi melakukan pencermatan terhadap pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan di 30 TPS dimaksud dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;

No	Distrik	Kel/Kamp	TPS
1	SARMI TIMUR	Binyer	1
2	PANTAI BARAT	Niwerawar	1
3	PANTAI BARAT	Arbais	1
4	PANTAI BARAT	Waim	1
5	PANTAI BARAT	Burgena	1
6	PANTAI BARAT	Subu	1
7	PANTAI BARAT	Kapeso	1
8	PANTAI BARAT	Samorkena	1
9	PANTAI BARAT	Kamenawari	1
10	PANTAI TIMUR BARAT	Nengke I	2
11	BONGGO	Mawes Wares	1

No	Distrik	Kel/Kamp	TPS
12	TOR ATAS	Samanente	1
13	TOR ATAS	Safrontane	1
14	TOR ATAS	Onte	1
15	TOR ATAS		2
16	TOR ATAS	Denender	1
17	TOR ATAS	Waaf	1
18	TOR ATAS	Bora-Bora	2
19	TOR ATAS	Togonfo	1
20	APAWER HULU	Airoran	1
21	APAWER HULU	Aurimi	1
22	APAWER HULU	Bina	1
23	APAWER HULU	Kwawitania	1
24	APAWER HULU	Maniwa	1
25	APAWER HULU	Murara	1
26	APAWER HULU	Surimania	1
27	APAWER HULU	Tamaja	1
28	APAWER HULU	Wamariri	1
29	PANTAI BARAT	Aruswar	1
30	Sarmi	Lembah Neidam	1

2. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi melakukan pencermatan terhadap pencatatan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan, sebagaimana dimaksud pada Angka 2 Huruf C diatas. Terhadap hasil pencermatan tersebut agar dilakukan perbaikan pada Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten (D.HASIL-KABKO-GUBERNUR);3. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS se-Kabupaten Sarmi dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025; dan 4. Terhadap saran perbaikan tersebut dituangkan dalam formulir Kejadian Khusus.

3.5. Pada tanggal 16 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 276/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: 1. Melakukan Supervisi dan Monitoring

kepada KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten untuk memastikan dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 yakni: a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota: Jumat, 8 Agustus 2025 s.d Rabu, 13 Agustus 2025; dan b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan: Sabtu, 9 Agustus 2025 s.d Sabtu, 16 Agustus 2025; 2. Dalam hal terdapat pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehsuara baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi yang berpotensi melewati jadwal pelaksanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 132 Tahun 2025, KPU Provinsi Papua dapat meninjau ulang Jadwal dan Tahapan dalam Keputusan dimaksud dengan tetap memperhatikan batas waktu Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Angka 6 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUBXXIII/2025, yang menyebutkan Pemungutan Suara Ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan.

- 3.6. Pada tanggal 17 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 278/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk:
1. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pencermatan terhadap TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 Huruf C, dengan memperhatikan ketentuan pada amar putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024;
 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal dan beralih status) yang berjumlah 412 Pemilih (huruf C

angka 5), untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 Huruf C.

1. Terdapat seluruh Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan Hak Pilihnya serta penggunaan Surat Suara cadangan 2,5% di 3 (tiga) TPS, dengan rincian:

Distrik	Kampung	TPS	Jlh DPT	Jlh Seluruh Pengguna Hak Pilih	Jlh SS yg diterima termasuk Cadangan 2,5%
Windesi	Windesi	1	181	186	186
Yapen Utara	Doreimanona	1	152	156	156
Kosiwo	Ramangkurangi	1	208	214	214

4. Terdapat perbedaan pencatatan pada Dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur dengan Dokumen D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur di 1 (satu) TPS dengan rincian:

Distrik	Kampung	TPS	C.Hasil	D.Hasil Kec	Ket
Teluk Ampimoi	Randawaya	1	6	2	Suara Tidak Sah

Dalam hal ditemukan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kabupaten Yapen; 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUBXXIII/2025; 5. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; 6. Terhadap angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 huruf D dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK tingkat Provinsi. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

3.7. Pada tanggal 1 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 279/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk:

1. Memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura melakukan pencermatan terhadap TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 saran perbaikan dengan memperhatikan ketentuan pada amar putusan Nomor 304/PHPU.GUBXXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal dan beralih status) yang berjumlah 601 Pemilih untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 saran perbaikan. Dalam hal ditemukan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kabupaten Jayapura. Dalam hal tidak terdapat Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan pada TPS tetapi ditemukan seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih dan terdapat penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5%, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS di Kabupaten Jayapura dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal ditemukan TPS yang tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan tanggal 27 November 2024, namun pada

Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 terdapat Pemilih Tambahan, KPU Provinsi Papua mencatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; 5. Terhadap Surat Suara yang dicoblos menggunakan alat lain, selain alat coblos yang disediakan oleh KPPS, KPU Provinsi Papua diminta untuk memberikan penjelasan tertulis berkenaan dengan keabsahan Surat Suara dimaksud; 6. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK.

- 3.8. Pada tanggal 18 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk:
1. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Jayapura sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 601 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua telah sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 2. Memerintahkan KPU Kota Jayapura melakukan pencermatan terhadap TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 dan angka 2 saran perbaikan, dengan memperhatikan ketentuan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUBXXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal terdapat TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, KPU Provinsi Papua mencatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus;
 3. Memerintahkan KPU Kota Jayapura melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Meninggal dan beralih status menjadi TNI/Polri yang berjumlah 1.274 Pemilih, untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 dan angka 2 saran perbaikan. Dalam hal ditemukan Pemilih yang meninggal dan/atau beralih status menjadi TNI/Polri pada TPS dimaksud, KPU

Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 4. Memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kota Jayapura. Dalam hal tidak terdapat Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan pada TPS tetapi ditemukan seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih dan terdapat penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5%, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 5. Memerintahkan KPU Kota Jayapura melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan diseluruh TPS di Kota Jayapura dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal ditemukan TPS yang tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan tanggal 27 November 2024, namun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 terdapat Pemilih Tambahan, KPU Provinsi Papua mencatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; dan 6. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK.

- 3.9. Pada tanggal 18 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 284/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk:
1. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Meninggal dan beralih status menjadi TNI/Polri yang berjumlah 26 Pemilih, untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 saran perbaikan. Dalam hal ditemukan Pemilih yang meninggal dan/atau beralih status menjadi TNI/Polri pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua

menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam hal tidak terdapat Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan pada TPS tetapi ditemukan seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih dan terdapat penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5%, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan diseluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal ditemukan TPS yang tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan tanggal 27 November 2024, namun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 terdapat Pemilih Tambahan, KPU Provinsi Papua mencatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; dan 4. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK.

- 3.10. Pada tanggal 20 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 287/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (4) huruf c Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, yang menyebutkan dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 53 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun

2024 yang pada pokoknya menjelaskan “KPU Provinsi wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan”. Serta sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyebutkan “dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran Pengawas Pemilihan melakukan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif”. **Serta mengingat** ketentuan pada Pasal 34 Ayat (2) huruf c Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjelaskan bahwa dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut dan Memperhatikan Pasal 41 Ayat (1) s.d. Ayat (8) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait Pengawasan Penyelesaian Keberatan serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Biak Numfor. Maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dan menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan yang tercatat pada D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK KABUPATEN BIAK NUMFOR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.11. Pada tanggal 20 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 290/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk 1. Memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan pencermatan terhadap TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 dan angka 3, dengan memperhatikan ketentuan pada amar putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal terdapat TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, KPU Provinsi Papua mencatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Meninggal dan beralih status menjadi TNI/Polri yang berjumlah 819 Pemilih, untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 dan angka 3. Dalam hal ditemukan Pemilih yang meninggal dan/atau beralih status menjadi TNI/Polri pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 3. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Biak Numfor dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK, termasuk tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, tidak dicantumkan sebagai kejadian khusus terkait keberatan saksi pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dan tidak adanya penjelasan terkait 1 (satu) anggota KPU Kabupaten Biak Numfor atas nama Aprince Rumbewas yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten (Model.D.Hasil Kab/Ko-Ulang-GubernurKWK).

4. Bahwa dalam pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur di Tingkat Provinsi, terdapat kejadian khusus sebagaimana dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-6]**

4.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 002/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kabupaten Keerom terdapat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua sebagaimana telah diuraikan di atas. Terhadap Saran Perbaikan tersebut, KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten Keerom menjelaskan yang pada pokoknya bahwa:

4.1.1. Menyampaikan/memberikan penjelasan kepada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, KPU Provinsi Papua hanya bisa menyelesaikan keberatan 1 tingkat dibawah KPU Provinsi.

4.1.2. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembedulan terhadap Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara pada Model D.HASIL.KABKO-ULANG-KWK-GUBERNUR dengan rincian:

- a. Jumlah Pemilih laki-laki dalam DPT pada Distrik Web yang sebelumnya berjumlah 730 dan dilakukan pembedulan menjadi 731, sehingga jumlah akhir yang sebelumnya 27.518 menjadi 27.519.
- b. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di beberapa distrik sebagai berikut:
 - 1) Distrik Waris yang sebelumnya 3.976 dilakukan pembedulan menjadi 3.978;
 - 2) Distrik Skanto yang sebelumnya 13.454 dilakukan pembedulan menjadi 13.455;
 - 3) Distrik Mannem yang sebelumnya 3.288 dilakukan pembedulan menjadi 3.289;

Sehingga jumlah akhirnya yang sebelumnya 54.331 berubah menjadi 54.335.

c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di beberapa distrik sebagai berikut:

- 1) Distrik Waris yang sebelumnya 43 dilakukan pembetulan menjadi 45;
- 2) Distrik Skanto yang sebelumnya 5.720 dilakukan pembetulan menjadi 5.721;
- 3) Distrik Mannem yang sebelumnya 618 dilakukan pembetulan menjadi 619.

Sehingga jumlah akhirnya yang sebelumnya 13.850 berubah menjadi 13.854.

4.1.3. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan hasil pertimbangan terhadap Saran Perbaikan tersebut, akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.

4.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 004/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil Kabupaten Sarmi, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 269/PM.00.01/K.PA/08/2025 pada tanggal 14 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

4.2.1. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan pencermatan secara berjenjang terkait dengan data-data tersebut. KPU Kabupaten Sarmi. KPU Kabupaten Sarmi telah memastikan jumlah laki-laki dan perempuan serta orang meninggal telah dilakukan pencermatan dan pembetulan, termasuk dengan data disabilitas.

4.2.2. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Sarmi dalam Rekapitulasi tingkat Provinsi telah menyampaikan bahwa

KPU Kabupaten Sarmi sudah melakukan pembetulan terhadap beberapa TPS-TPS yang Jumlah Pengguna Hak Pilih melebihi Jumlah Surat Suara termasuk penggunaan surat suara 2.5% berdasarkan DPT.

4.2.3. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Sarmi dalam Rekapitulasi tingkat Provinsi telah menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan pemeriksaan terhadap daftar hadir sebelumnya. KPU Kabupaten Sarmi belum dapat memastikan pemilih tersebut terdaftar di daftar hadir sebelumnya, sehingga harus dilakukan pengecekan pada daftar hadir yang dilakukan ditingkat distrik.

4.2.4. KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.

4.3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 005/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025, terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 278/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 17 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

4.3.1. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menanggapi berkenaan dengan penggunaan surat suara termasuk 2.5% surat suara cadangan, selanjutnya KPU Kepulauan Yapen telah melakukan koreksi dan pembetulan. Terhadap keberatan di Distrik Yapen Barat terjadi kesepakatan antara kedua saksi pasangan calon, dimana saksi pasangan calon dan Panwaslu Distrik menyepakati beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk musyawarah dan hasil dari kesepakatan tersebut, dengan mengkonfirmasi dari saksi pasangan calon 01 dan saksi

pasangan calon 02 serta mendengarkan penyampaian dari Bawaslu/Panwaslu Distrik.

- 4.3.2. Terhadap perbedaan Formulir C. Hasil telah diselesaikan dan diperbaiki pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Barat. Saran perbaikan Bawaslu disampaikan setelah distrik yang menjadi lokus saran perbaikan telah disahkan dalam forum rapat pleno tingkat kabupaten. Semestinya saran perbaikan Bawaslu disampaikan pada saat rapat pleno berlangsung dan meminta waktu kepada pimpinan rapat pleno untuk men-skors rapat agar Bawaslu meneliti data perolehan yang dibacakan PPD dan kemudian menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 4.3.3. KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- 4.4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 006/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025, terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 279/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - 4.4.1. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa terdapat beberapa distrik yang telah dilakukan pembetulan terhadap data Pemilih Tambahan (DPK). Terhadap pembetulan tersebut, KPU Kabupaten Jayapura mencetak hasil pembetulan tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk dicermati kembali. Namun, sebagaimana disampaikan Bawaslu Provinsi Papua, ketika melakukan pembetulan, KPU Kabupaten Jayapura tidak menuliskan hal tersebut dalam Model

D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

- 4.4.2. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa Distrik Waibu Kampung Doyo Lama TPS 2 yang mana keberatan diberikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Jayapura bukan tidak menyelesaikan tetapi Saksi Pasangan Calon butuh penjelasan lebih lanjut di tingkat provinsi sehingga dibawa sampai tingkat provinsi. Akhir dari perhitungan suara, saksi menyatakan tidak tercoblos tetapi tersilet, dan KPU Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut kepada PPD, PPS dan KPPS dan terjadi keributan, sehingga PPD dan yang lain membawa ke tingkat distrik untuk diselesaikan. Di tingkat distrik saksi atas nama Ignatius Pangkatana menandatangani D.Hasil Distrik, yang dianggap tidak keberatan terhadap semua proses dari tingkat TPS sampai dengan distrik, terkait tanda coblos yang tersilet.
- 4.4.3. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- 4.5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 007/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025, terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - 4.5.1. KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura berdasarkan kesepakatan dalam rapat Pleno, Anggota KPU Provinsi atas nama Amijaya Halim bertindak sebagai KPU Kota Jayapura untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat

kota Jayapura dan didampingi oleh 2 orang Anggota KPU Kota Jayapura yang masih aktif. Sedangkan untuk 3 orang Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura bertindak sebagai Pimpinan Rapat Pleno pada Tingkat Provinsi Papua.

- 4.5.2. KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura telah menanggapi terkait pembetulan data telah dilakukan di setiap D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kota. Pembetulan dilakukan di beberapa distrik dengan memerhatikan SK KPU tentang penetapan DPT mengingat Amar Putusan MK mengatur demikian. Pembetulan dilakukan karena terdapat kesalahan/ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Badan *Adhoc* dalam mengisi jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di D.Hasil Distrik sehingga perlu dilakukan pembetulan dan terhadap pembetulan tersebut di dalam rapat pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Jayapura dan hasil pembetulan disampaikan ke para Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Jayapura. Berkenaan dengan pembetulan data “berubah status dan yang meninggal”, kami lakukan pembetulan dengan merujuk pada data yang kami dapat. Berkenaan dengan data orang meninggal, secara hirarki kami mendapatkan dari Kemendagri yang diberikan ke KPU RI dan diturunkan kepada KPU Provinsi. Berkenaan dengan data pemilih tambahan pada SK, sebelumnya tercatat ada 185 pemilih dan kemudian setelah ditetapkan melalui SK, kami menemukan lagi daftar hadir pemilih tambahan pada Kelurahan VIM TPS 17, sehingga membuat bertambahnya jumlah pemilih tambahan dari daftar hadir menjadi 209 pemilih. Berkenaan dengan 2 faktor pemilih dalam daftar pemilih tetap yang tidak dilakukan pemutakhiran data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri dan data TNI/POLRI terkait pemilih yang telah beralih status

- 4.5.3. KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- 4.6. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 008/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025, terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan saran perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025 Tanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
- 4.6.1. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan bahwa berkaitan dengan pembetulan, telah dilakukan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk 7 distrik terdapat perbedaan di rekap tingkat distrik dan itu sudah dilakukan pembetulan, hanya Mamberamo Hilir saja yang pembetulannya dilakukan di tingkat kabupaten. Adapun pembetulan yang dilakukan oleh operator KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan dilakukan pembetulan pada D.Hasil-Kecamatan dan diparaf oleh PPD dan saksi serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan.
- 4.6.2. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- 4.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Supiori, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sarat perbaikan nomor 261/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 11 Agustus

2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

4.7.1. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Supiori menyampaikan telah menjelaskan berkenaan dengan pertanyaan Bawaslu Provinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Supiori didapati fakta pada saat pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibacakan oleh KPU Kab Supiori tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan terhadap formular MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori serta saksi pasangan calon nomor urut 02 telah menandatangani hasil tersebut serta tidak adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Supiori. Hal yang sama juga terjadi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Supiori Timur, juga tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi maupun saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Distrik (Pandis) Supiori Timur sebagaimana laporan oleh KPU Kabupaten Supiori kepada KPU Provinsi Papua.

4.7.2. KPU Provinsi Papua menyampaikan/memberikan penjelasan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi.

4.7.3. KPU Provinsi Papua telah menyampaikan Surat Dinas KPU Provinsi Papua Nomor 2108/PL.02-SD/2.1/91/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

4.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025, Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Biak Numfor, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sarat perbaikan nomor 287/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.8.1. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Biak Numfor menyampaikan bahwa terkait mekanisme pembetulan kami melakukannya di pleno kabupaten terkait dengan jumlah pemilih pindahan dan jumlah pemilih tambahan sudah dilakukan di tingkat kabupaten. Pembetulan yang akan dilakukan (surat suara yang diterima termasuk 2.5%) sesuai dengan SK tentang DPT berjumlah $100874 \times 2.5\% = 103557$. Terkait mekanisme DPK, DPTB, dan disabilitas sudah dilakukan pembetulan di pleno kabupaten. Berdasarkan pembetulan di tingkat kabupaten dan berdasarkan pembacaan rekap di tingkat kecamatan yang kemudian ada selisih data yang tidak berada pada nilai yang dituangkan dalam BA, maka dilakukan penyesuaian data berdasarkan kesepakatan pleno baik saksi maupun PPD. KPU Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pencermatan terhadap data pada Sirekap yang berwarna merah dan sesuai dengan catatan perbaikan dari Bawaslu.
- 4.8.2. Terhadap peristiwa tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, tidak dicantumkan sebagai kejadian khusus terkait keberatan saksi pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, dan tidak adanya penjelasan terkait 1 (satu) anggota KPU Kabupaten Biak Numfor atas nama Aprince Rumbewas yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sebagai peristiwa yang tercatat dalam Model D.Kejadian Khusus-KWK sebagaimana saran Bawaslu Provinsi Papua Nomor 290/PM.00.01/K.PA/08/2025.
- 4.8.3. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran

perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.

- 4.9. Tidak terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kabupaten Waropen.
- 4.10. Kejadian Khusus pada saat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi, terdapat pembedulan dan/atau penyesuaian antara lain:
 - 4.10.1. Terhadap Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Waropen yang sebelumnya tertulis laki-laki sejumlah 13.256, perempuan sejumlah 12.217, total laki-laki dan perempuan sejumlah 25.473. Terhadap data tersebut disesuaikan dengan SK KPU Provinsi Papua Nomor 181 Tahun 2024, sehingga menjadi laki-laki sejumlah 13.254, perempuan sejumlah 12.219, dengan total laki-laki dan perempuan 25.473.
 - 4.10.2. Terhadap Data Penggunaan Surat Suara yang diterima, termasuk cadangan 2.5% dari DPT dan surat suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, termasuk sisa Surat Suara Cadangan sesuai SK KPU Provinsi Papua Nomor 67 Tahun 2025, dilakukan pembedulan dan/atau penyesuaian pada:
 - a. Kabupaten Waropen:
 - 1) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT yang sebelumnya berjumlah 26.169 menjadi 26.168.
 - 2) Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, termasuk sisa Surat Suara Cadangan 4.626 menjadi 4.625.
 - b. Kabupaten Mamberamo Raya
 - 1) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT yang sebelumnya berjumlah 27.667 mejadi 27.671.
 - 2) Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, termasuk sisa Surat Suara Cadangan 2.713 menjadi 2.717.

- c. Kota Jayapura
 - 1) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT yang sebelumnya berjumlah 296.895 mejadi 296.966
 - 2) Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, termasuk sisa Surat Suara Cadangan 95.693 menjadi 95.764
 - 4.10.3. Terhadap Jumlah Akhir dari Suara yang diterima, termasuk cadangan 2.5% dari DPT yang sebelumnya berjumlah 770.621 menjadi 770.695 dan Jumlah Surat Suara Cadangan yang sebelumnya 248.376 menjadi 248.450.
 - 4.10.4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia untuk menandatangani Model D.HASIL PROV-ULANG-KWK-Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua, dikarenakan data perolehan suara yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon nomor urut 1 tidak sesuai dengan Model D.HASIL PROV-ULANG-KWK-Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua.
5. Bahwa terhadap seluruh saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua menyampaikan surat Nomor 2222/PL.02-SD/2.1/91/2025 tertanggal 20 Agustus 2025 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua perihal Saran Perbaikan (kecuali saran perbaikan nomor 260/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025) yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-7]**
- 5.1. Berkaitan dengan saran perbaikan telah dilakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang meninggal dan beralih status menjadi TNI/Polri, pencermatan terhadap penggunaan dan daftar hadir untuk jenis pemilih pindahan dan pemilih tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan surat suara cadangan 2,5% pada seluruh TPS.
 - 5.2. Berkaitan dengan surat suara yang dicoblos dengan menggunakan alat lain, selain alat coblos yang disediakan oleh KPPS, KPU

Provinsi Papua berpedoman sebagaimana Pasal 14 huruf b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014.

- 5.3. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 601 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua telah sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5.4. Untuk meningkatkan akurasi dalam Langkah pencermatan terhadap pengguna hak pilih (DPT, DPPh, DPTb) maupun pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (menjadi TNI/Polri, meninggal dunia, dicabut hak pilihnya) KPU Provinsi Papua telah memerintahkan secara berjenjang kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menginstruksikan PPD, PPS dan KPPS agar kembali melakukan pencermatan data pemilih baik secara kualitatif pada daftar pemilih (DPT, DPPh, DPTb) maupun terhadap Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.
- 5.5. Berkaitan dengan terdapat koreksi dengan menggunakan *tipex* dalam dokumen c.hasil, sebagaimana pada Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 menyatakan dalam hal kesalahan penulisan pada formulir, ketua KKPS melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret.
- 5.6. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi, diketahui ada penambahan Pemilih Tambahan, yang awal berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) bertambah menjadi 209 (dua ratus sembilan), KPU Kota Jayapura menjelaskan sebagai hasil pencermatan lanjutan terhadap logistic (daftar hadir pemilih) pasca penyampaian daftar pemilih (DPT, DPPh, DPTb) pada saat Rakor KPU Provinsi Papua bersama 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota tanggal 19 Juli 2025.

- 5.7. Berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan apa yang menjadi saran perbaikan dimaksud telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.8. KPU Provinsi Papua telah mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi Papua dan terhadap saran perbaikan dimaksud KPU Provinsi Papua telah mencatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
6. Bahwa dalam pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya mengenai tidak diselesaikannya keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 di beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya mengenai Bawaslu dianggap tidak profesional serta saran perbaikan Bawaslu sebagaimana dituangkan dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK **[vide Bukti PK.34-8]**
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 tertanggal 11 Agustus 2025, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan di tingkat Distrik Supiori Timur pada tanggal 08 Januari 2025 dan tingkat Kabupaten pada tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-1]**
 - a. Terdapat perbedaan hasil antara yang ditetapkan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil di tingkat Distrik dengan dokumen D. Hasil yang dibagikan kepada para saksi dan disampaikan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, yang mana terdapat perubahan data dimana jumlah surat suara yang dikembalikan atau keliru coblos berdasarkan dokumen C. Hasil dan C. Hasil Salinan sebanyak 65 Surat Suara, dan perolehan suara Pasangan Calon

Nomor Urut 2 sebanyak 130 suara, namun pada dokumen D. Hasil Distrik, jumlah surat suara yang dikembalikan atau keliru coblos berubah menjadi 60 surat suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertambah menjadi 135 suara;

- b. Terlapor diduga tidak melakukan pencermatan dan pencocokan data sehingga perbedaan masih tetap digunakan sampai ditetapkannya hasil di tingkat Kabupaten;
- c. Terlapor diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) huruf j dan k *juncto* Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Terlapor diduga melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 178 E dan Pasal 195 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Terlapor diduga melanggar Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PPK.

7.1. Bahwa terhadap laporan dimaksud, pada tanggal 11 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-9]**

Unsur Bawaslu:

Pembahasan pertama untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Uraian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum menunjukkan peristiwa yang dilaporkan. Bahwa laporan akan dikaji terkait keterpenuhan syarat formil dan materiel laporan

Unsur Kepolisian:

1. Terkait syarat formal dan materiel laporan, dari bukti yang dilampirkan perlu didalami;

2. Uraian kejadian belum menggambarkan dugaan pelanggaran;
3. Dugaan pelanggaran pemilihan terjadi di Kabupaten Supiori.

Unsur Kejaksaan:

1. Bawaslu perlu melakukan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiel;
2. Terkait uraian dugaan pelanggaran belum tergambar secara jelas perbuatan pidananya;
3. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan perlu didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan peristiwa yang terjadi.

- 7.2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua melakukan Kajian Awal yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena tidak menerangkan identitas terlapor dan tidak menyertakan bukti dalam laporannya dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materiel laporan dalam jangka waktu 2 (dua) hari. **[vide Bukti PK.34-10]**
- 7.3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat nomor 266/PP.00.01/K.PA/08/2025 perihal: pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materiel laporan dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2025 Pelapor menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana tanda terima perbaikan laporan nomor 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 dengan menyertakan bukti berupa Fotocopi dokumen Model C. Hasil- Salinan-KWK-Gubernur TPS 02 Kampung Duber Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori. **[vide Bukti PK.34-11]**
- 7.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori dengan nomor 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 perihal: Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan untuk

selanjutnya meregistrasi dan menindaklanjuti laporan sesuai peraturan perundang-undangan; [vide Bukti PK.34-2]

- 7.5. Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 pada pokoknya Tidak Dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178 huruf E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; [vide Bukti PK.34-3]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERJADINYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (ANGKA IV, ANGKA 2 HALAMAN 6). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 118/PM.00.01/K.PA/05/2025 tanggal 18 Mei 2025 perihal Imbauan, yang pada pokoknya menyampaikan Imbauan kepada Pejabat Gubernur Provinsi Papua untuk mengingatkan dan memastikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara Lainnya, serta Pejabat Daerah (termasuk Ketua dan Anggota DPRD Provinsi dan/atau Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota), agar mengajukan Izin Kampanye dalam melaksanakan Kampanye serta memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 53 Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024, yakni tidak menggunakan fasilitas jabatannya serta menjalani cuti di luar tanggungan negara **[vide Bukti PK.34-12]**

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 122/PM.00.01/K.PA/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal Imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyampaikan Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berkaitan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024, Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu **[vide Bukti PK.34-13]**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 241/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 2 Agustus 2025 perihal Imbauan, yang pada pokoknya menyampaikan Imbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar tidak melakukan kegiatan dan/atau perbuatan yang berpotensi pada praktik politik uang (*money politic*) pada masa tenang dan Hari Pemungutan Suara **[vide Bukti PK.34-14]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT 02 SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN JAYAPURA (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF A HALAMAN 7 S.D HALAMAN 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Laporan (Form A.1) Nomor 02/LP/PG/Kab/33.00/2025 pada tanggal 12 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.34-15]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Status Laporan tanggal 19 Agustus 2025, yang pada pokoknya berkenaan dengan dugaan Pelanggaran Tidak Pidana tidak terbukti dan dugaan pelanggaran Administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Nomor 015/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Saran Perbaikan (Rekomendasi) **[vide Bukti PK.34-16]**. Bawaslu Kabupaten Jayapura mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan Saran Perbaikan (Rekomendasi) tersebut yang mana terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Jayapura melalui surat Nomor 472/PL.02.04-SD/9103/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Jawaban Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kab. Jayapura yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat dilakukan perbaikan pada Distrik Kaureh Kampung Lapua untuk TPS 13, TPS 14, TPS 17 dikarenakan telah disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 13.59 WIT. **[vide Bukti PK.34-17]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 101/PM.00.02/K.Kab.PA-07/07/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura, yang pada pokoknya mengimbau pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 untuk memastikan PPD, PPS dan KPPS yang bekerja telah sesuai Surat Keputusan (SK), Memastikan KPPS telah melaksanakan kegiatan Persiapan Pemungutan Suara sesuai dengan mekanisme dan prosedur. **[vide Bukti PK.34-18]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir (Form A.1) 02/LP/PG/Kab/33.00/2025 pada tanggal 12 Agustus 2025. Laporan ini

selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-15]**

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan kajian awal laporan Nomor 02/LP/PG/Kab/33.00/2025 pada tanggal 13 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga Laporan diregistrasi dengan Nomor: 002/Reg/LP/PG/Kab/33.03/08/2025 pada tanggal 19 Agustus 2025.

[vide Bukti PK.34-19]

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melaksanakan rapat pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2025 untuk menentukan apakah laporan tersebut ada dugaan pelanggaran pidana. Berdasarkan hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa laporan tersebut ada unsur pidana

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memanggil pelapor untuk dimintai keterangan dibawah sumpah melalui surat resmi Nomor 013/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 pada tanggal 13 Agustus 2025.

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memanggil saksi atas nama Yance Masita dan Frans Lomban untuk dimintai keterangan dibawah sumpah melalui surat resmi Nomor 014.a/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 pada tanggal 13 Agustus 2025. Saksi yang hadir memberikan keterangan dibawah sumpah adalah atas nama Yance Masita.

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memanggil terlapor untuk dimintai keterangan dibawah sumpah melalui surat resmi Nomor 014/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 pada tanggal 13 Agustus 2025 namun yang bersangkutan tidak hadir

2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memanggil saksi atas nama Frans Lomban untuk dimintai keterangan dibawah sumpah melalui surat resmi Nomor 016.A /PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, namun yang bersangkutan tidak hadir.

- 2.7. Bahwa Bawalsu Kabupaten Jayapura menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PG/Kab/33.03/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya berkesimpulan terlapor terbukti dalam melaksanakan tahapan Pleno Distrik Kaureh tidak sesuai dengan mekanisme tata cara yang sudah diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan Pasal 178E Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta terdapat 2 Versi Formulir Model D. Hasil yakni versi Pelapor dan Versi Pengawas Pemilihan Distrik. Berdasarkan kajian, laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran Administrasi yang selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya KPU Kabupaten Jayapura diminta untuk melakukan pencermatan dan pembetulan terhadap perolehan suara yang terbukti ada perubahan pada TPS. Serta akan meneruskan kepada Gakkumdu Kabupaten Jayapura untuk ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.34-20]**
- 2.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan pembahasan kedua Bersama Gakkumdu Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2025. Berdasarkan Hasil pembahasan dengan Sentra Gakkumdu yang diregister dengan Nomor 002 /Reg/LP/PG/Kab/33.03/08/2025 tidak bisa dinaikan ke tingkat penyidikan karena belum cukup bukti, dengan pendapat masing-masing sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-21]**
- 2.8.1 Bawaslu Kabupaten Jayapura
Bawaslu Kabupaten Jayapura berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan penyandingan data, tetapi jawaban dari KPU Kab. Jayapura bahwa saksi sudah menandatangani Formulir C-Hasil.
- 2.8.2 Kepolisian Resor Jayapura

Laporan belum cukup bukti sehingga belum bisa ditindaklanjuti pada tahap penyidikan

2.8.3 Kejaksaan Negeri Jayapura

Laporan belum cukup bukti sehingga belum bisa ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Laporan tersebut direkomendasikan untuk pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- 2.9. Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Status Laporan tanggal 19 Agustus 2025, yang pada pokoknya berkenaan dengan dugaan Pelanggaran Tidak Pidana tidak terbukti dan dugaan pelanggaran Administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Nomor 015/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Saran Perbaikan (Rekomendasi) **[vide Bukti PK.34-16]**. Bawaslu Kabupaten Jayapura mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan Saran Perbaikan (Rekomendasi) tersebut yang mana terdapat tindak lanjut dari KPU Kabupaten Jayapura melalui surat Nomor 472/PL.02.04-SD/9103/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Jawaban Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kab. Jayapura yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat dilakukan perbaikan pada Distrik Kaureh Kampung Lapua untuk TPS 13, TPS 14, TPS 17 dikarenakan telah disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 13.59 WIT. **[vide Bukti PK.34-17]**

BAHWA BERDASARKAN DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TERDAPAT PENGURANGAN SUARA PEMOHON SEBANYAK 63 SUARA YANG TERJADI DI 7 TPS, TERDAPAT PENAMBAHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 SEBANYAK 490 SUARA DAN TERJADI PENGURANGAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 SEBANYAK 6 SUARA YANG TERJADI DI 13 TPS, SERTA TERDAPAT PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% PADA 7 TPS DI

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF B, HALAMAN 10 s.d HALAMAN 19). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 003/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Distrik Poom, Ketua dan Anggota PPS Kampung Poom I, serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kampung Poom I. **[vide Bukti PK.34-22]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 124/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **[vide Bukti PK.34-23]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 004/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPS Kampung Kororompui serta Ketua dan Anggota PPS Kampung Barawai Distrik Raimbawi. **[vide Bukti PK.34-24]** Terhadap laporan tersebut dikeluarkan status laporan pada tanggal 17 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel; **[vide Bukti PK.34-25]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 005/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Yapen Barat. **[vide Bukti PK.34-26]** Terhadap laporan tersebut dikeluarkan status laporan pada tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum menggambarkan dugaan tindak pidana. **[vide Bukti PK.34-27]** selanjutnya Bawaslu

Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 129/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **[vide Bukti PK.34-28]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan Imbauan kepada Kepala KPPS se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor 060/PM.05/K.PA-10/08/2025; perihal Himbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024, tanggal 1 Agustus 2025, yang pada pokoknya disampaikan Agar KPPS wajib memperhatikan dan patuh pada ketentuan agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS dapat berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan; **[vide Bukti PK.34-29]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan Imbauan kepada Kepala PPD se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor 071/PM.05/K.PA-10/08/2025; perihal Imbauan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPD pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024, tanggal 1 Agustus 2025, tanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya disampaikan: **[vide Bukti PK.34-30]**
 - 2.1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Distrik dihadiri oleh Pengawas Distrik dan Saksi Pasangan Calon;
 - 2.2. Wajib Menampilkan Sirekap dan C.Hasil-KWK-Gubernur dari setiap TPS pada saat pelaksanaan rekapitulasi;
 - 2.3. Menyelesaikan keberatan yang disampaikan saksi sesuai dengan Peraturan KPU 18 Tahun 2024;

- 2.4. PPD agar mencatat kejadian khusus pada pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Distrik;

Pengurangan Suara Pemohon

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Barat Nomor 055/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 , Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Ansus Distrik Yapen Barat Nomor 013/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Papuma Distrik Yapen Barat Nomor 07/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 , Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sasawa Distrik Yapen Barat Nomor 016/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Webi Distrik Yapen Barat Nomor 011/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenusi Marau Distrik Yapen Barat Nomor 017/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi Nomor 001/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Siromi Distrik Teluk Ampimoi Nomor 001/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Raimbawi Nomor 029/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Barawai Distrik Raimbawi Nomor 02/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, berikut perolehan suara: **[vide Bukti PK.34-31]**

NO	Nama TPS	Distrik	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			LHP PTPS	D.Hasil	LHP PTPS	D.Hasil
1	TPS 002 Ansus	Yapen Barat	171	170	148	148
2	TPS 002 Papuma	Yapen Barat	153	152	189	191
3	TPS 001 Sasawa	Yapen Barat	63	61	102	102
4	TPS 001 Webi	Yapen Barat	177	176	149	151
5	TPS 001 Yenusi Marau	Yapen Barat	139	129	75	90

6	TPS 001 Siromu	Teluk Ampimoi	56	55	59	59
7	TPS 001 Barawai	Raimbawi	2	2	162	160

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 7 TPS tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi perolehan penghitungan suara tingkat Distrik;

Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Barat Nomor 055/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Marau Distrik Yapen Barat Nomor 04/LHP/PM.01.16/08/2025, tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Natabui Distrik Yapen Barat Nomor 014/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat Nomor 06/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Papuma Distrik Yapen Barat Nomor 08/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Papuma Distrik Yapen Barat Nomor 07/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Webi Distrik Yapen Barat Nomor 011/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Moiwani Distrik Yapen Barat Nomor 012/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Yenusi Marau Distrik Yapen Barat Nomor 017/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Poom Nomor 21/LHP/PM.01.02/K.PA-10.13/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Poom I Distrik Poom Nomor 15/LHP

/PM.01.02/08/2025 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Raimbawi Nomor 029/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kororompui Nomor 04/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Barawai Nomor 0201/LHP /PM.01.02/08/2025/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wonawa Nomor 023/PM.01.02/PA-10.01.15/08/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Aibondeni Distrik Wonawa Nomor 08/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Haihorei Distrik Wonawa Nomor 09/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, berikut perolehan suara: **[vide Bukti PK.34-32]**

NO	Nama TPS	Distrik	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			LHP PTPS	D.Hasil	LHP PTPS	D.Hasil
1	TPS 001 Marau	Yapen Barat	198	198	216	218
2	TPS 001 Natabui	Yapen Barat	131	131	175	177
3	TPS 001 Nuwiora	Yapen Barat	130	130	155	157
4	TPS 001 Papuma	Yapen Barat	222	222	153	155
5	TPS 002 Papuma	Yapen Barat	153	152	189	191
6	TPS 001 Webi	Yapen Barat	177	176	149	151
7	TPS 001 Moiwani	Yapen Barat	136	136	212	249
8	TPS 001 Yenusi Marau	Yapen Barat	139	129	75	90
9	TPS 001 Poom I	Poom	145	145	412	412
10	TPS 001 Barawai	Raimbawi	2	2	160	160
11	TPS 001 Kororompui	Raimbawi	78	78	127	127
12	TPS 001 Aibondeni	Wonawa	83	83	70	73
13	TPS 001 Haihorei	Wonawa	95	95	151	157

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 13 TPS tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat

Distrik dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi perolehan penghitungan suara tingkat Distrik;

Penggunaan Hak Pilih Lebih dari 100%

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kosiwo Nomor 002/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Ramangkurani Distrik Kosiwo Nomor 011/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yapen Utara Nomor 026/LHP/PM.01.02/K.PA-10.1.07/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Doreimanona Distrik Yapen Utara Nomor 064/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kepulauan Ambai Nomor 05/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Marawi Distrik Kepulauan Ambai Nomor 010/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Windesi Nomor 010/LHP/PA-01.10.12/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Asai Distrik Windesi Nomor 03/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Windesi Distrik Windesi Nomor 004/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pulau Kurudu Nomor 040/LHP/PM.01.01.10/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kurudu Distrik Pulau Kurudu Nomor 04/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nusawani Nomor 04/LHP /PM.01.03/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Perea Distrik Nusawani Nomor 01/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, berikut jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah perolehan suara: **[vide Bukti PK.34-33]**

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5 %	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Ramangkurani	Kosiwo	208	208	0	6	214	196	14	214
TPS 001 Doreimanona	Yapen Utara	152	152	0	0	156	111	39	150
TPS 001 Marawi	Kep. Ambai	133	133	4	0	137	23	113	137
TPS 001 Asai	Windesi	284	284	7	0	291	93	191	284
TPS 001 Windesi	Windesi	181	181	5	0	186	127	56	186
TPS 001 Kurudu	Kurudu	149	149	1	0	153	10	140	150
TPS 001 Perea	Nusawani	151	151	0	1	155	76	76	152

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 7 TPS tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi perolehan penghitungan suara tingkat Distrik;

6. Bahwa terkait permohonan mengenai penambahan dan pengurangan suara, serta partisipasi pemilih di atas 100%, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-34]**
 - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan Surat Nomor 077/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, Perihal Saran atas hasil Pencermatan terhadap Kesesuaian Jumlah Pengguna Hak Pilih terhadap Penggunaan Surat Suara di TPS, tanggal 10 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kepulauan Yapen, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Menyarankan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk dapat melakukan pengecekan dan pencatatan kembali terhadap

jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih di TPS sesuai Daftar Hadir Pemilih pada 230 TPS se-Kabupaten Kepulauan Yapen;

- b. Pelaksanaan Proses pengecekan dan pencatatan tersebut, wajib disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - c. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mencatatkan hasil pelaksanaan pengecekan dan pencatatan tersebut ke dalam catatan kejadian khusus di tingkat kabupaten apabila pelaksanaan pengecekan tersebut selesai dilakukan sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten selesai;
 - d. Dalam hal KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan saran tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mencatatkannya pada catatan kejadian khusus tingkat kabupaten;
- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan Surat Nomor 078/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, Perihal Saran atas hasil Pencermatan terhadap Selisih Hasil Perolehan Suara Distrik Wonawa pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, tanggal 11 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kepulauan Yapen, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- a. Menyarankan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk melakukan pencocokan kembali terhadap kesesuaian antara C.Hasil-Ulang-KWK Gubernur di Sirekap pada TPS 001 Kampung Haihore terhadap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK sepanjang berkaitan dengan TPS 001 Kampung Haihire, Distrik Wonawa;
 - b. Bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada Rekapitulasi Perolehan Suara, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melakukan langkah-langkah koreksi dan/atau pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat sebelum Penetapan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 6.3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 099/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, Perihal Saran perbaikan atas hasil pencermatan

terhadap selisih hasil perolehan suara distrik yapen barat pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten antara D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil-KWK pada Sirekap, tanggal 12 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kepulauan Yapen, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

- a. Menyarankan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk melakukan pencocokan kembali terhadap kesesuaian antara C.Hasil-Ulang-KWK Gubernur di Sirekap pada TPS-TPS di Kelurahan/Kampung se-Distrik Yapen Barat terhadap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK Distrik Yapen Barat;
 - b. Bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada Rekapitulasi Perolehan Suara, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melakukan langkah-langkah koreksi dan/atau pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat sebelum Penetapan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen; (**Vide Bukti PK 34-...**)
7. Bahwa terhadap Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 099/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, tanggal 12 Agustus 2025, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor 375/PL.02.6-SD/9105/2025, perihal tindaklanjut atas surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 099/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, tanggal 17 Agustus 2025, pada pokoknya menyampaikan bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah dilakukan pembetulan dan telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Barat; [**vide Bukti PK.34-35**]
 8. Bahwa terhadap Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 078/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor 376/PL.02.6-SD/9105/2025, perihal tindaklanjut atas surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 078/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, tanggal 17 Agustus 2025, pada pokoknya menyampaikan bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah selesai pada rapat pleno rekapitulasi tingkat

distrik wonawa, dan tidak ada keberatan saksi dan catatan kejadian khusus; **[vide Bukti PK.34-36]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Laporan yang disampaikan oleh oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 003/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Distrik Poom; **[vide Bukti PK.34-22]**.

9.1. Bahwa laporan tersebut pada pokoknya menyampaikan antara lain:

9.1.1. Pada tanggal 6 Agustus 2025 pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kampung Poom I Distrik Poom, saksi atas nama Desmon L Berotobi menerima C.Hasil Salinan dari KPPS dengan jumlah suara sah pasangan nomor 01 berjumlah 145 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 02 berjumlah 112 suara;

9.1.2. Pada saat pelon PPD Distrik Poom tanggal 9 Agustus 2025, pada saat pembacaan hasil dari KPPS TPS 01 Kampung Poom 1 suara pasangan calon nomor urut 01 berjumlah 145 suara, sedangkan pasangan calon 02 berubah menjadi 412;

9.1.3. Saksi langsung mengajukan keberatan namun Ketua PPD Distrik Poom tidak memberikan ruang untuk saksi bicara dan tidak memberikan formulir keberatan saksi;

9.2. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan hal-hal sebagai berikut:

9.2.1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh seluruh unsur, adapun masing-masing unsur pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-37]**.

a. Unsur Bawaslu

Sesuai kajian awal laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, dan laporan mengandung dugaan unsur tindak pidana pemilihan, selanjutnya dapat diregister untuk dilakukan penanganan pelanggaran;

b. Unsur Kepolisian

Laporan mengandung unsur tindak pidana pemilihan, selanjutnya diregister untuk dilakukan klarifikasi;

c. Unsur Kejaksaan

Laporan dapat diregister untuk dilakukan klarifikasi, untuk didalami kepada terlapor mengenai kapan perubahan data dilakukan;

9.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyusun Kajian Awal pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan/atau materiel, dan kemudian laporan diregister dengan nomor 001/Reg/LP/PG/Kab/33.08/VIII/2025; **[vide Bukti PK.34-38]**.

9.2.3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh semua unsur. Adapun masing-masing unsur pada pokoknya menyampaikan pendapat sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-39]**

a. Unsur Bawaslu

Bahwa pelapor, saksi, dan terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi, sehingga tidak dapat memperoleh keterangan. Oleh karena itu, laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan penanganannya;

b. Unsur Kepolisian

Tidak terpenuhi alat bukti yang cukup, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan;

c. Unsur Kejaksaan

Agar Bawaslu menentukan status laporan dengan memperhatikan batas waktu penanganan pelanggaran;

9.2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran pada tanggal 16 Agustus 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-40]**

a. Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan:

- b. Tindakan terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi terkait laporan *a quo* terkategori sebagai bentuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara;
 - 9.2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ditindaklanjuti kepada KPU kabupaten Kepulauan Yapen; **[vide Bukti PK.34-41]**
 - 9.2.6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 124/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **[vide Bukti PK.34-23].**
 - 9.2.7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.
10. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 004/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPS Kampung Kororompui serta Ketua dan Anggota PPS Kampung Barawai Distrik Raimbawi; **[vide Bukti PK.34-24]**
- 10.1. Bahwa laporan tersebut pada pokoknya menyampaikan hal berikut:
- 10.1.1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2025, Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat distrik raimbawi, terjadi perubahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan oleh KPPS Kampung Kororompui TPS 01 dan PPS Kampung Barawai TPS 01 berdasarkan C.Hasil di TPS 01 Kampung Kororompui dan TPS 01 Kampung Barawai yang dibacakan PPS terjadi perubahan hasil perolehan suara;

- 10.1.2. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 01 telah menyampaikan keberatan kepada PPD dan meminta penyandingan data namun PPD menyampaikan kepada saksi untuk mengisi form keberatan saksi namun sampai selesai pleno rekapitulasi PPD tidak menyerahkan Form Keberatan untuk diisi oleh saksi;
 - 10.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen disimpulkan bahwa Laporan belum memenuhi syarat formal dan/atau materiel. Selanjutnya disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporan; **[vide Bukti PK.34-42]**
 - 10.3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan status laporan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiel. Dengan alasan pelapor telah diberi kesempatan selama 2 (dua) hari untuk melakukan perbaikan laporan, namun pada saat menyerahkan perbaikan laporan, pelapor mengajukan bukti pembandingan yang sama dengan bukti sebelumnya; **[vide Bukti PK.34-25]**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 005/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Yapen Barat. **[vide Bukti PK.34-26]**
 - 11.1. Bahwa pada pokoknya laporan tersebut menyampaikan sebagai berikut:
 - 11.1.1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2025 Saksi pasangan calon nomor urut 01 hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat distrik Yapen barat terjadi perubahan perolehan suara terhadap pasangan calon di 13 TPS antara lain : TPS 01 Ansus, TPS 02 Ansus, TPS 01 Inowa, TPS 01 Marau, TPS 01 Natabui, TPS 01 Nuwiora, TPS 01 Papuma, TPS 01 Sasawa, TPS 01 Toweta, TPS 01 Warabori, TPS 01 Webi, TPS 01 Moiwani, dan TPS 01 Yenusi Marau;
 - 11.1.2. Bahwa saksi telah menyampaikan keberatan kepada PPD Distrik Yapen Barat dan meminta PPD untuk melakukan penyandingan data namun PPD tetap melanjutkan proses

pleno, serta tidak menyerahkan Form Keberatan kepada saksi untuk diisi;

11.2. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti sebagai berikut:

11.2.1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyusun kajian awal dengan dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel, selanjutnya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan;

11.2.2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh semua unsur. Adapun masing-masing unsur pada pokoknya menyampaikan pendapat sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-43]**

11.2.2.1. Unsur Bawaslu

Bahwa pelapor telah melengkapi syarat materiel, sehingga laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel;

11.2.2.2. Unsur Kepolisian

Dengan terpenuhinya syarat materiel pada laporan yang diajukan oleh pelapor, maka perkara ini dapat dilakukan registrasi untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

11.2.2.3. Unsur Kejaksaan

Bahwa sependapat dengan Bawaslu, pelapor telah melengkapi laporannya sehingga laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel;

11.2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima perbaikan laporan yang disampaikan oleh pelapor pada tanggal 14 Agustus 2025 berdasarkan Kajian Awal Perbaikan laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan registrasi laporan dengan nomor

003/Reg/LP/PG/Kab/33.08/VIII/2025, kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi; **[vide Bukti PK.34-44]**

11.2.4. Bahwa berdasarkan undangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, para pihak yang hadir antara lain:

- a. Jhoneltus Tanwani selaku pelapor;
- b. Baltasar Auparai selaku saksi;
- c. Laurina Waiberi selaku saksi;
- d. Riko Willyams Raweyai selaku saksi
- e. Yuliana Robaha saksi;

11.2.5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua yang dihadiri oleh unsur Kepolisian dan unsur kejaksaan, adapun masing-masing unsur pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-45]**

11.2.5.1. Unsur Bawaslu

- a. Terkait tindak pidana pemilihan, Laporan dapat ditingkat pada tahap penyidikan;
- b. Peristiwa perubahan perolehan suara selain mengandung unsur tindak pidana pemilihan namun juga mengandung unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;

11.2.5.2. Unsur Kepolisian

- a. Dari keterangan saksi-saksi yang diambil keterangan masih belum mengarah kepada seseorang yang mengubah hasil perolehan suara dimasing-masing TPS;
- b. Masih perlu dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dimasing-masing TPS;
- c. Bahwa laporan belum dapat diteruskan ke tahap penyidikan;

11.2.5.3. Unsur Kejaksaan

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi belum menggambarkan adanya dugaan pelanggaran/tidak pidana pemilihan pada 13 (tiga belas) TPS;

- 11.2.6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025, Bawaslu Kepulauan Yapen menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan kesimpulan: **[vide Bukti PK.34-46]**
1. Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan;
 2. Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
- 11.2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan status laporan pada tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum menggambarkan dugaan tindak pidana, selanjutnya terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ditindaklanjuti kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; **[vide Bukti PK.34-27]**
- 11.2.8. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 129/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **[vide Bukti PK.34-28]**
- 11.2.9. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT 02 SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN BIAK NUMFOR (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF C HALAMAN 19 S.D HALAMAN 22). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menemukan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Laporan Hasil Pengawas Distrik Biak Kota Nomor: 003/LHP/PM.02/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Biak Kota terdapat 5 TPS (Kelurahan Sorido TPS 001 dan TPS 002, Kelurahan Fandoi TPS 004 dan TPS 005, serta Kelurahan Mandala TPS 004) yang kehilangan C-Hasil-KWK-Gubernur; **[vide Bukti PK.34-47]** selanjutnya ditetapkan sebagai temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan diregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/TM/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dapat Diregistrasi serta ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku; **[vide Bukti PK.34-48]** Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 038/PM.02.02/K.PA-02/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025. **[vide Bukti PK.34-49]** Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima jawaban atas rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor surat nomor 276/PP.04.2-SD/9106/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya terhadap rekomendasi Bawaslu Biak Numfor merupakan proses rapat pleno rekapitulasi ditingkat distrik Biak Kota, kemudian rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor hanya melakukan penyandingan data D.Hasil yang dibacakan PPD dengan D.Hasil Salinan yang ada ditangan para saksi dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor. **[vide Bukti PK.34-50]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan PSU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 **[vide Bukti PK.34-51]** Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengumumkan status laporan nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan dalam rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu,

diputuskan Laporan tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup [**vide Bukti PK.34-52**]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dalil permohonan adanya penambahan suara, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Biak Kota Nomor 003/LHP/PM.01.02/PA-02.04/08/2025 Tanggal 14 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Kampung Fandoi Distrik Biak Kota Nomor 001/LHP/PM.01.02.04/02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Fandoi TPS 05 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/02/08/2025 tanggal 6 agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Mandala TPS 04 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/03/08/2025 tanggal 6 agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Sorido TPS 01 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/08/2025 tanggal 6 agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Sorido TPS 02 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/08/2025 tanggal 6 agustus 2025; [**vide Bukti PK.34-53**]

- 1.1. Berikut data C-Hasil dan D-Hasil 5 TPS di Distrik Biak Kota sebagaimana didalilkan:

Kelurahan/ Kampung	TPS	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
		Paslon 01		Paslon 02	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
Sorido	001	101	101	87	286
Sorido	002	122	144	133	371
Fandoi	004	102	103	124	343
Fandoi	005	104	104	197	417
Mandala	004	66	66	166	448

1.2. Berikut data C-Hasil mengenai penggunaan Surat Suara:

Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah surat suara	Tambahan 2.5%	Total
Sorido	001	568	15	583
Sorido	002	566	15	581
Fandoi	004	570	15	585
Fandoi	005	574	15	589
Mandala	004	530	14	544

2. Bahwa berdasarkan formulir model Kejadian Khusus/Keberatan, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 01 tanggal 11 Agustus 2025 penambahan suara dan pengurangan suara sehingga dilakukan penghitungan suara ulang saat pleno tingkat distrik yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Bahwa kejadian khusus tidak diselesaikan di tingkat distrik Bahwa Pada saat pleno tingkat distrik tanggal 11 Agustus 2025, dan saksi pasangan calon nomor urut 02 meminta untuk membuka kotak dan saat pembukaan kotak diketahui c.hasil tidak berada dalam kotak. dan pada saat yang bersamaan terjadi keributan masa pasangan calon nomor urut 02, peserta pleno (penyelenggara) berkerja dalam tekanan; **[vide Bukti PK.34-54]**
3. Bahwa Pengawas Distrik Kabupaten Biak Kota telah menyampaikan saran perbaikan nomor 034/PM.00.02/K.PA-02.04/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 terkait dengan hilangnya C.hasil pada TPS 01 Kelurahan Sorido serta terdapat saran perbaikan nomor 035/PM.00.02/K.PA-02.04/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 terkait dengan hilangnya C.hasil pada TPS 02 Kelurahan Sorido, TPS 04 Mandala, TPS 04 Fandoi dan TPS 05 Fandoi **[vide Bukti PK.34-55]**
4. Bahwa pemohon mendaililkan Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor Bawaslu Provinsi Papua menerangkan:
 - 4.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Kelurahan Wandos nomor 004/LHP/PM.01.02/07/01/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025 perihal Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kampung Wandos Distrik Bondifuar tidak terdapat catatan

kejadian khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam dokumen formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan saksi pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 menandatangani formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Wandos, Bondifuar;

- 4.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kampung Dousi Distrik Biak Barat nomor 007/TM.01.02/K.PA-02/03/08/2025 tanggal 06 agustus 2025 perihal Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kampung Dousi Distrik Biak Barat tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam dokumen formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan saksi pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 menandatangani formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Dousi Distrik Biak Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di 2 TPS tersebut, berikut diterangkan data pengguna hak pilih dan perolehan suara: **[vide Bukti PK.34-56]**

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5 %	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Wandos	Bondifuar	59	58	1	0	1	39	21	60
TPS 001 Dousi	Biak Barat	204	204	0	0	4	134	71	206

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut:
- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima Laporan Hasil Pengawas Distrik Biak Kota Nomor: 003/LHP/PM.02/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya terdapat adanya Dugaan

Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Biak Kota terdapat 5 TPS (Kelurahan Sorido TPS 001 dan TPS 002, Kelurahan Fandoi TPS 004 dan TPS 005, serta Kelurahan Mandala TPS 004) yang kehilangan C-Hasil-KWK-Gubernur; **[vide Bukti PK.34-47]**

5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menetapkan Dugaan Pelanggaran Administrasi sebagai Temuan dan diregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/TM/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dapat Diregistrasi serta ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku; **[vide Bukti PK.34-48]**

5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 15 Agustus 2025 terhadap Temuan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/33.02/VIII/2025 yang pada pokoknya disimpulkan dan direkomendasikan sebagai Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan; **[vide Bukti PK.34-57]**

5.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 038/PM.02.02/K.PA-02/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor yang pada pokoknya: **[vide Bukti PK.34-49]**

5.4.1. Menghadirkan PPS dan KPPS untuk dimintai keterangan berkaitan dengan tidak ditemukannya dokumen Formulir Model C.Hasil KWK dalam kotak suara, kebenaran C.Hasil KWK yang di Upload pada tanggal 6 Agustus 2025, serta mengkonfirmasi Surat Suara yang tidak terpakai atau keliru coblos pada tanggal 6 Agustus 2025;

5.4.2. Dalam melakukan rekapitulasi PPD berpedoman pada data C.Hasil yang menjadi produk dari KPPS dan/atau foto yang

terdapat di dalam Alat bantu rekapitulasi elektronik yang di unggah oleh KPPS pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan rincian perubahan suara:

TPS	PENGHITUNGAN TPS (Berdasarkan Bukti dan Hasil Pemeriksaan KPPS)		C.Hasil Perubahan	
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02
SORIDO 001	101	87	101	286
SORIDO 002	122	133	144	371
FANDOI 004	102	104	103	343
FANDOI 005	104	197	104	417
MANDALA 004	66	116	66	448

- 5.4.3. Melakukan Pembedulan terhadap dokumen Formulir Model D.Hasil-KWK di tingkat Distrik pada Kelurahan Fandoi TPS 004 dan TPS 005, Kelurahan Sorido TPS 001 dan TPS 002, Kelurahan Mandala TPS 004 yang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara pembedulan sebagaimana ketentuan PKPU yang berlaku;
- 5.4.4. Menuangkan hasil penghitungan suara ulang ke dalam Form D.Hasil-KWK Distrik untuk menjadi dasar rekapitulasi tingkat Kabupaten; dan
- 5.4.5. PPD menuangkan kedalam formulir kejadian khusus sesuai tingkatan;
- 5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima jawaban atas rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor yang pada pokoknya:
 - 5.5.1. Saat ini KPU Kabupaten Biak Numfor sedang melaksanakan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Biak Numfor Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 5.5.2. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor poin 1 s.d 5 merupakan proses rapat pleno rekapitulasi di tingkat distrik Biak Kota yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan oleh PPD Biak Kota melalui koordinasi secara berjenjang dengan KPU Kabupaten Biak Numfor;
- 5.5.3. Bahwa rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor hanya melakukan penyandingan data Formulir MODEL D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur yang dibacakan oleh PPD dengan D Hasil salinan yang ada ditangan para saksi dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Pasal 30 ayat (6) huruf I dan J;
- 5.5.4. Selanjutnya KPU Kabupaten Biak Numfor akan mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Biak Numfor menggunakan formulir D.Kejadian Khusus KWK sebagaimana Pasal 30 ayat;dan
- 5.5.5. Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Biak Numfor senantiasa berpedoman pada PKPU No. 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.34-50]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan:
- 6.1. Bahwa berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan PSU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025

[vide Bukti PK.34-51] Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 039/PM.00.02/K.PA-02/08/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut, Pertama Identitas Terlapor 1 berupa Nama dan alamat Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua No. Urut 02. Kedua Identitas Terlapor 2 berupa Nama Ketua PPD Distrik Biak Kota, paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan ini diterima; **[vide Bukti PK.34-58]**

6.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan perbaikan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti dan/atau meregistrasi laporan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025 yang pada pokoknya Dapat di Registrasi Sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Tidak dapat dilakukan registrasi sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah diregistrasi sebagai Temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan hasilnya telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sebagaimana termuat pada Formulir Model A.4 menyatakan berdasarkan uraian penyampaian laporan, kelengkapan dokumen persyaratan dan kajian hukum, maka Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyimpulkan Laporan Nomor 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 memenuhi syarat format dan syarat materiel. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan memenuhi syarat formil dan materiel. **[vide Bukti PK.34-59]**

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan

Pertama tanggal 18 Agustus 2025 terhadap Laporan Nomor: **001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025** yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan; **[vide Bukti PK.34-60]**

- 6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian dugaan pelanggaran tanggal 22 Agustus 2025 yang pada pokoknya Laporan Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 Tanggal 17 Agustus 2025 atas nama Pelapor **Vidi Joevia Dwiputra Papare** dengan Terlapor Saudara **Joey Nicolas Lawalata, Asdar Djabbar, Yulens Sirmomen Rumere, Muhammad Mansur, Aprince Rumbewas** yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor dan **Theo Ajelo, Erna Sroyer, Ishak Obinaru** yang merupakan Ketua dan Anggota PPD Biak Kota, menyatakan sebagai **Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan** pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dan diteruskan kepada **Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku; [vide Bukti PK.34-61]**
- 6.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan Kedua tanggal 22 Agustus 2025 terhadap Laporan Nomor: **001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025** menyatakan tanggapan /pendapat sebagai berikut:
 - 6.5.1. Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - 6.5.1.1. Bahwa menyampaikan hasil kajian dan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi.
 - 6.5.1.2. Bahwa menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pada **5 TPS di Distrik Biak Kota** memenuhi syarat formil-materiil, dan telah diplenokan sebagai **dugaan tindak pidana pemilu**.
 - 6.5.1.3. Bahwa melimpahkan laporan ini kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan
 - 6.5.1.4. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana ini segera dilakukan penyelidikan untuk

memperkuat bukti-bukti dan akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku

6.5.2. Unsur Kepolisian

- 6.5.2.1. Bahwa Menilai barang bukti yang disampaikan (foto, video, C hasil salinan) masih **sangat minim** dan lebih cenderung berupa asumsi pelapor.
- 6.5.2.2. Bahwa Untuk pembuktian ilmiah (asli atau tidaknya dokumen/foto) dibutuhkan **ahli forensik digital, ahli pidana, dan uji laboratorium** yang memakan waktu panjang.
- 6.5.2.3. Bahwa Dengan batas waktu **14 hari** penyidikan tindak pidana pemilu, proses ini berpotensi menjadi **buah simalakama** dan membebani penyidik tanpa hasil maksimal.
- 6.5.2.4. Bahwa Oleh karena itu, **tidak merekomendasikan** perkara ini dilanjutkan ke tahap penyidikan

6.5.3. Unsur Kejaksaan

- 6.5.3.1. Bahwa perlunya **kejelasan subjek hukum** pada locus dan tempus delicti (TPS–PPD–KPU)
- 6.5.3.2. Bahwa Barang bukti (C hasil yang diduga hilang/diganti, serta dokumen yang beredar di publik) masih lemah dan perlu verifikasi ahli.
- 6.5.3.3. Fakta baru soal **dokumen dari gudang logistik KPU Sarmi** yang muncul di Biak justru membuka kebutuhan pemeriksaan lebih luas, melibatkan KPU Provinsi dan pihak-pihak lain.
- 6.5.3.4. Bahwa dengan keterbatasan waktu, **tidak realistis** untuk dipenuhi dalam kerangka 14 hari penyidikan.
- 6.5.3.5. Bahwa menyatakan **tidak layak diteruskan** ke tahap penyidikan

Yang pada pokoknya **laporan Nomor 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025** Tanggal 17 Agustus 2025 Tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Suara Ulang

(PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 yang dilakukan oleh Sdr. **Joey Nicolas Lawalata, Asdar Djabbar, Yullens Sirmomen Rumere, Muhamad Mansur** selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Biak Numfro dan Sdr. **Theo Ajelo, Erna Sroyer, Ishak Obinaru** selaku Ketua dan Anggota PPD Biak Kota terkait adanya dugaan mengubah, merusak, menghilangkan dan mendistorsir hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara pada 5 TPS (TPS 001 dan TPS 002 Sorido, TPS 004 dan TPS 005 Fandoi, TPS 004 Mandala) di Biak Kota pada tahaapan Rekapitulasi Tingkat Distrik Biak Kota pada 8 – 14 Agustus 2025 di Kantor Distrik Biak Kota menyatakan **tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan [vide Bukti PK.34-62]**

- 6.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengumumkan status laporan nomor: **001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025** tanggal 22 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan dalam rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, diputuskan Laporan tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup **[vide Bukti PK.34-52]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT 02 SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN SARMI (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF D HALAMAN 22 S.D HALAMAN 27). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Burgena Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Karfasia Distrik Pantai Barat 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu nomor 001/LHP/PM.01.02/AH/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.00.02/PB/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025, dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu nomor 01/LHP/PM.00.02/AH/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025, berikut data C.Hasil dan D.Hasil terhadap 4 TPS yang didalilkan: **[vide Bukti PK.34-63]**

Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			LHP PTPS	D.Hasil	LHP PTPS	D.Hasil
Pantai Barat	Burgena	001	82	28	28	82
	Karfasia	001	122	24	24	122
	Samorkena	001	53	4	21	70
Apawer Hulu	Bina	001	11	5	26	32

2. Bahwa Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Masep Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Maniwa Distrik Apawer Hulu nomor 001/LHP/PM.01.02/AH/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.00.02/PB/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025, dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu nomor 01/LHP/PM.00.02/AH/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025, berikut

diterangkan jumlah data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara: **[vide Bukti PK.34-64]**

Distrik Pantai Barat

Desa/ Kampung	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Jml SS + 2,5%	SS yang digunakan	Perolehan		Jml SS Sah dan tdk
			DPT	Pinda han	Tamba han			Paslon 01	Paslon 02	
Aruswar	001	113	113	2	0	116	115	80	35	115
Masep	001	77	77	0	2	79	79	55	21	79

Distrik Apawer Hulu

Desa/ Kampung	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Jml SS + 2,5%	SS yang digunakan	Perolehan		Jml SS Sah dan tdk
			DPT	Pinda han	Tamba han			Paslon 01	Paslon 02	
Maniwa	001	62	62	0	2	64	64	42	22	64

Bahwa tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi kedua pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Pantai Barat dan Panwas Distrik Apawer Hulu, serta D-Hasil Distrik Pantai Barat dan D-Hasil Distrik Apawer Hulu ditandatanganinya oleh saksi masing-masing pasangan calon;

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025, berdasarkan hasil monitoring kepada Panwas Distrik Apawer Hulu, diketahui PPD Distrik Apawer Hulu belum melaksanakan rekapitulasi tingkat Distrik, sehingga Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan Surat kepada KPU Kabupaten Sarmi Nomor 255/PM.00.02/K.PA-23/08/2025 tanggal 10 Agustus 2025 perihal Imbauan Pencegahan, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Sarmi agar menginstruksikan PPD Apawer Hulu untuk segera melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik; **[vide Bukti PK.34-65]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 005/LHP/PM.00.02/PA.23.08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara untuk Distrik Pantai Barat dimulai kurang lebih pukul 14.14 WIT dan dilakukan pembacaan D.Hasil Kecamatan, di mana terdapat kekeliruan/selisih pada jumlah DPT, DPTb dan DPK pada hasil Kecamatan Gubernur KWK yang dibacakan; Bahwa terhadap kekeliruan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan saran perbaikan secara lisan untuk melakukan pembetulan

Sertifikasi pada jumlah DPT, DPTB dan DPK dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon; Bahwa setelah dilakukan pembetulan oleh PPD Pantai Barat, Bawaslu Kabupaten Sarmi dan Saksi kembali melakukan pencocokan, di mana hasil pembetulan telah sesuai, kemudian terdapat saksi pasangan calon nomor urut 01 menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung Karfasia, TPS 01 Kampung Burgena dan TPS 01 Kampung Samorkena, di mana terdapat perbedaan perolehan suara pada C.Hasil yang di unggah pada *SiRekap* dan C.Hasil yang dipegang oleh saksi, Bahwa kemudian KPU Kabupaten Sarmi meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Sarmi terkait keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 01, dan Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan saran perbaikan secara lisan agar dilakukan pencocokan data apabila terdapat ketidaksesuaian data pada C.Hasil, saksi masing-masing pasangan calon telah menyetujui data pada D.Hasil Kecamatan dan kedua saksi menandatangani D.Hasil tersebut; **[vide Bukti PK.34-66]**

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 006/LHP/PM.00.02/PA.23.08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara untuk Distrik Apawer Hulu dimulai kurang lebih pukul 17.00 WIT, dimana setelah dilakukan pencermatan terhadap data pada D.Hasil Kecamatan yang dibacakan PPD Apawer Hulu, ditemukan adanya kekeliruan dalam pencatatan data DPK untuk TPS 001 Maniwa. **[vide Bukti PK.34-67]**
6. Bahwa terhadap kekeliruan pencatatan data Daftar Pemilih Tambahan (DPK) tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menyampaikan surat nomor 288/PM.00.02/K.PA-23/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Sarmi untuk melakukan pencermatan dan pemeriksaan kembali terhadap kesesuaian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada TPS 001 Maniwa, serta meminta KPU Kabupaten Sarmi untuk mencatat kejadian dimaksud ke dalam formulir kejadian khusus yang mana telah diselesaikan atas kesepakatan para saksi; **[vide Bukti PK.34-68],**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT 02 SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN SUPIORI (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF E HALAMAN 27 S.D HALAMAN 29). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima pelimpahan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor: 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 dengan nomor Laporan 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.34-69]** Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya Tidak Dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178 huruf E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang **[vide Bukti PK.34-70]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 052/PM.00.02/K.PA-24/07/2025 Tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya Memastikan setiap KPPS, PPD dan KPU Kabupaten/Kota untuk dapat mengunggah dan mempublikasikan salinan digital formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara serta salinan digital formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada laman Sirekap Pilkada tepat waktu sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. **[vide Bukti PK.34-71]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025,

menjelaskan bahwa PTPS melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat TPS dan pada saat pelaksanaan penginputan hasil suara ke dalam aplikasi sirekap tidak sinkron dan mengakibatkan warna merah pada aplikasi, kemudian semua hasil PSU tidak sempat direkap dalam aplikasi dan dibawa ke rekap distrik dengan catatan telah mengirimkan hasil PSU kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori dan telah mengunggah hasil pengawasan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pengawas Pemilihan (Siwaslih), dan saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat TPS, pada C.Hasil dan C.Salinan ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dan kejadian khusus **[vide Bukti PK.34-72]** selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Supiori Timur Nomor 013/PM.00.02/K.PA tanggal 08 agustus 2025 pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik diperoleh informasi terdapat perbaikan pada 4 TPS yang salah satunya adalah TPS 01 Kampung Douwbo dikarenakan aplikasi sirekap berwarna merah saat naik ke tingkat distrik dan perbaikan dilakukan oleh PPD Supiori Timur dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon. **[vide Bukti PK.34-73]** Kemudian diterangkan mengenai data C-Hasil dan D-Hasil pada TPS 001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur sebagai berikut:

Kampung	TPS	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
		Paslon 01		Paslon 02	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
Douwbo	001	134	130	124	128

3. Bahwa berdsarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025, menjelaskan bahwa Pengawas TPS mengunggah C. Hasil dan C.Salinan kedalam Sistem Informasi Pengawas Pemilihan (Siwaslih) melalui PKD karena tidak memiliki HP dan Aplikasi tersebut; Bahwa Pengawas TPS memastikan logistik surat suara sudah bergeser ke Kampung serta tidak mengetahui dalam aplikasi sirekap milik KPU tidak dapat menerima data dan tidak mengetahui adanya perbaikan data di PPS maupun PPD di distrik. **[vide Bukti PK.34-74]** Selanjutnya berdasarkan laporan pengawasan pengawas distrik (pandis) Nomor 013/PM.00.02/K.PA tanggal 8 agustus 2025 pada tahapan pelaksanaan

rekapitulasi tingkat distrik diperoleh informasi terdapat perbaikan pada 4 TPS yang salah satunya adalah TPS 02 Kampung Duber dikarenakan aplikasi sirekap berwarna merah saat naik ke tingkat distrik dan perbaikan dilakukan oleh PPD Supiori Timur dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon. **[vide Bukti PK.34-75]**

Kemudian diterangkan mengenai data C-Hasil dan D-Hasil pada TPS 002 Kampung Duber Distrik Supiori Timur sebagai berikut:

Kampung	TPS	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
		Paslon 01		Paslon 02	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
Duber	02	116	116	130	135

4. Bahwa terkait pengurangan dan/atau penambahan pada pasangan calon nomor urut 01 dan/atau pasangan calon nomor urut pada Kampung Douwbo TPS 01 dan/atau Kampung Duber TPS 02. berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor 096/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025, pada pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Supiori Timur tidak terdapat keberatan dan hasil disahkan. **[vide Bukti PK.34-76]**
5. Bahwa pemohon mendaililkan Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Supiori, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur nomor 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025 perihal Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Yang pada pokoknya Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam dokumen formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan saksi pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 menandatangani formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara. **[vide Bukti PK.34-77]**

5.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur nomor 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025 perihal Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Yang pada pokoknya Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam dokumen formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan saksi pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 menandatangani formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara **[vide Bukti PK.34-78]** Kemudian diterangkan mengenai data DPT, pengguna Hak Pilih, dan Perolehan Suara pada TPS 001 dan TPS 002 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur, sebagai berikut:

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5%	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Waryesi	Supiori Timur	460	466	0	4	472	157	306	466
TPS 002 Waryesi	Supiori Timur	463	460	2	9	475	173	294	471

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mendapatkan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 dengan nomor Laporan 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025: **[vide Bukti PK.34-69]**

6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan pembahasan pertama Nomor : 003/SG/KAB.SUPIORIVIII/2025 bersama sentra gakkumdu tanggal 16 Agustus 2025 pada pokoknya:

a. Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format model A.1 tentang laporan 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025

tanggal 11 Agustus 2025. Telah termuat unsur formil dan materil maka ditindaklanjuti dengan pembahasan 1 dengan melibatkan 3 unsur BAWASLU, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN. Dengan berpendapat bahwa laporan ini di teruskan ke langkah berikut yaitu melakukan klarifikasi untuk memenuhi unsur pidana

b. Unsur Kepolisian

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format Model A.1 tentang Laporan 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Kalau syarat formil dan materil sudah terpenuhi Bawaslu Kabupaten Supiori segera mengundang pelapor, saksi-saksi serta terlapor untuk dilakukan klarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor

c. Unsur Kejaksaan

Bahwa kalau dari kami sama dengan Kepolisian segera mengundang Pelapor, serta terlapor untuk dilakukan klarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan pasal yang diduga telah di langgar dan mengundang Pelapor, Saksi-saksi serta terlapor untuk dilakukan klarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti. **[vide Bukti PK.34-79]**

6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025; **[vide Bukti PK.34-80]**

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan pembahasan kedua dengan berita acara Nomor: 004/SG/KAB.SUPIORIVIII/2025 bersama sentra gakkumdu: **[vide Bukti PK.34-81]**

a. Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format model A.1 tentang laporan nomor 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 11 Agustus 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, saksi dan terlapor tidak ditemukannya alat bukti serta keterangan para saksi tidak ada yang berada di TPS 02 Duber saat itu sehingga perkara tersebut tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan pasal 178 huruf e ayat 1

dan 2 UU 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dinaikan
ketingkat penyidikan

b. Unsur Kepolisian

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format laporan nomor 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 11 Agustus 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, saksi dan terlapor tidak ditemukannya alat bukti serta keterangan para saksi tidak ada yang berada di TPS 02 Duber saat itu sehingga perkara tersebut tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan pasal 178 huruf e ayat 1 dan 2 UU 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dinaikan ketinggian penyidikan

c. Unsur Kejaksanaan

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format laporan nomor 002 /Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 11 Agustus 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, saksi dan terlapor tidak ditemukannya alat bukti serta keterangan para saksi tidak ada yang berada di TPS 02 Duber saat itu sehingga perkara tersebut tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan pasal 178 huruf e ayat 1 dan 2 UU 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dinaikan ketinggian penyidikan

- 6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 pada pokoknya Tidak Dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178 huruf E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; **[vide Bukti PK.34-70]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN KEEROM (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF F HALAMAN 30 S.D HALAMAN 40). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Amyu Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/014/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kibay Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/003/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kriku Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/002/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pitewi Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/013/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Sangke Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/004/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/005/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Nomor 02/LHP/PM.01.02/9420041/005/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yetti Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/01.02/9420041/001/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yamara Distrik Mannem Nomor 02/LHP/PM.01.02/09/005/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Molof Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Namla Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Usku Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Woslay Distrik

Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Woslay Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Ampas Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Banda Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bompai Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01.007/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kalifam Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01.03/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kalimala Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sack Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Dubu Distrik Web Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.PA-09/01/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Embi Distrik Web Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.PA-09/01/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Fafenumbu Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Monggoafi Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yabanda Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, berikut jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah perolehan suara: **[vide Bukti PK.34-82]**

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diteri ma +2,5 %	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindah an	Tambah an		01	02	
TPS 001 Amyu	Arso Timur	337	337	0	9	346	185	158	346
TPS 001 Kibay	Arso Timur	254	254	0	7	261	131	127	261

TPS 001 Kriku	Arso Timur	230	230	0	6	236	163	73	236
TPS 001 Pitewi	Arso Timur	402	399	0	11	413	145	261	410
TPS 001 Sangke	Arso Timur	196	196	0	5	201	76	125	201
TPS 001 Skofro	Arso Timur	380	380	0	10	390	15	375	390
TPS 002 Skofro	Arso Timur	300	300	0	2	308	151	150	302
TPS 001 Yetti	Arso Timur	256	255	0	8	263	101	155	263
TPS 001 Yamara	Manne m	322	322	0	3	331	99	221	325
TPS 001 Molof	Senggi	285	285	0	8	293	132	156	293
TPS 001 Namla	Senggi	83	81	0	3	86	63	21	84
TPS 001 Usku	Senggi	103	103	0	3	106	58	48	106
TPS 001 Woslay	Senggi	371	365	0	10	381	185	187	375
TPS 002 Woslay	Senggi	367	362	0	6	377	168	199	368
TPS 001 Ampas	Waris	352	352	0	9	362	117	243	361
TPS 001 Banda	Waris	592	592	0	15	607	279	321	607
TPS 001 Bompai	Waris	422	420	0	10	433	76	349	430
TPS 001 Kalifam	Waris	375	375	0	9	385	232	148	384
TPS 001 Kalimala	Waris	470	467	0	10	482	61	411	477
TPS 001 Sack	Waris	568	566	0	14	582	131	451	583
TPS 001 Dubu	Web	195	195	0	5	200	100	97	200
TPS 001 Embi	Web	192	192	0	5	197	29	168	197
TPS 001 Fafenumbu	Waris	231	230	0	3	237	42	191	233
TPS 001 Monggoafi	Waris	128	128	0	4	132	10	122	132
TPS 001 Yabanda	Waris	531	531	14	0	545	0	545	545

Bahwa berdasarkan hasil pengawsan yang dilakukan pada 25 TPS tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang hadir dan menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur, kecuali pada TPS 001 Kampung Dubu, Distrik Web, Kabupaten

Keerom Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak menandatangani formulir dimaksud karena tidak hadir pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN WAROPEN (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF G HALAMAN 40 S.D HALAMAN 41). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat dengan Nomor 005/PM.00.02/K.Bawaslu-Kab.26/07/2025, perihal Imbauan Pelaksanaan Pungut Hitung Suara Ulang, tanggal 30 Juli 2025, yang pada pokoknya menyampaikan: **[vide Bukti PK.34-83]**
 - a. Dalam pendistribusian logistik pemungutan suara dilakukan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan;
 - b. Memastikan seluruh jajaran penyelenggara tingkat kecamatan/distrik, PPS, dan KPPS melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur serta menjaga netralitas;
 - c. Memastikan seluruh tahapan pungut dan hitung suara ulang berjalan secara transparan, akuntabel, serta dapat diawasi oleh saksi dan masyarakat;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan aparat keamanan;
 - e. Menyampaikan laporan perkembangan persiapan dan pelaksanaan PSU kepada publik secara terbuka;
 2. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi Distrik Wonti Nomor 001/LHP/PM.01.02/DIST-WNT/WNTK/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 menerangkan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat

pemungutan dan penghitungan suara serta jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-84]**

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5 %	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Ghoiwi Samberi	Wonti	85	85	0	0	88	67	18	85

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wonti Nomor 001/LHP.PM.01.00/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik menerangkan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi perolehan penghitungan suara tingkat Distrik Wonti. **[vide Bukti PK.34-85]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KOTA JAYAPURA (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF H HALAMAN 42 S.D HALAMAN 51). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Distrik Jayapura Selatan nomor : 019/KP.01.00/Panwas-Japsel/08/2025 tanggal 12 agustus 2025 Perihal Pengambilalihan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan meregister Temuan dugaan pelanggaran Nomor 002/REG./TM /PG/Kota/33.01/VIII/2025, Nomor 003/REG/TM/PG/Kota/33.01/VIII/2025 dan Nomor 004 / REG. / TM / PG / Kota / 33.01 / VIII / 2025. **[vide Bukti PK.34-86]** selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status Temuan yang pada Pokoknya Temuan ditindaklanjuti untuk Dugaan Pelanggaran Kode penyelenggara *ad hoc* dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.34-87]** selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura Meneruskan Rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura melalui Surat Nomor: 104/PP.00.02/K.PA/08/2025 19 Agustus 2025 perihal Rekomendasi

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.34-88]**, Bawaslu Kota Jayapura mengawasi tindak lanjut Rekomendasi tersebut dan KPU Kota Jayapura membalas melalui Surat Nomor: 2258/PW.02.3-SD/91/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Jayapura yang Pada Pokoknya KPU Kota Jayapura mengevaluasi Petugas KPPS di TPS 006 Kelurahan Ardipura serta Petugas KPPS di TPS 027 dan TPS 028 Kelurahan Entrop dengan dikeluarkannya Keputusan KPU sebagaimana terlampir, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 720 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Peringatan Tertulis Berupa Peringatan Keras terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan tanggal 27 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.34-89]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa sebagai langkah/upaya Pencegahan Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan surat nomor: 045/PM.00.02/K.PA-29/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Imbauan pada pokoknya mengimbau untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 di Kota Jayapura **[vide Bukti PK.34-90]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 20 Pengawas Pengawas TPS yang tersebar di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram, Distrik Muara Tami dan Distrik Abepura, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 004 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/Japsel/Argapura/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, sebagai berikut tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 013 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Nomor 13/LHP/PM.01.02/Japsel/Argapura/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus; **[vide Bukti PK.34-89]**
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 014 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 14/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 015 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 15/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 016 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 16/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 026 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

- sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 26/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 029 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 29/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 022 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 22/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 036 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 36/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025 tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 43 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 43/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;

- 2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/Japsel/Tobati/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus
- 2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus.
- 2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 004 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 010 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Yabansai Distrik Heram pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada

tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;

- 2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 020 Kelurahan Yabansai Distrik Heram pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 022 Kelurahan Yabansai Distrik Heram pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Yoka Distrik Heram pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 901 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada

tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus.

Selanjutnya berdasarkan 20 Laporan Hasil Pengawasan tersebut diterangkan data DPT, Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Suara Sebagai Berikut: **[vide Bukti PK.34-91]**

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS Di terima +2.5%	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		01	02	
Argapura 004	Jayapura Selatan	559	559	0	13	572	134	435	572
Argapura 013	Jayapura Selatan	531	531	0	3	545	268	251	534
Entrop 014	Jayapura Selatan	505	505	0	11	521	371	140	511
Entrop 015	Jayapura Selatan	493	493	0	13	506	247	258	506
Entrop 016	Jayapura Selatan	552	552	0	14	566	298	264	556
Entrop 026	Jayapura Selatan	484	484	0	13	497	118	367	497
Entrop 029	Jayapura Selatan	391	391	0	10	401	173	227	401
Hamadi 022	Jayapura Selatan	567	567	0	15	582	152	428	582
Hamadi 022	Jayapura Selatan	496	496	0	1	522	336	173	511
Hamadi 043	Jayapura Selatan	505	505	0	10	522	11	504	515
Tobati 001	Jayapura Selatan	279	279	0	8	290	203	83	287
Angkasapura 005	Jayapura Utara	518	518	1	0	531	278	237	519
Imbi 004	Jayapura Utara	411	411	0	11	422	207	209	422
Imbi 010	Jayapura Utara	456	456	0	9	462	238	221	465
Yabansai 007	Heram	544	544	0	8	554	279	270	552
Yabansai 020	Heram	510	510	7	5	529	257	265	523
Yabansai 022	Heram	587	587	0	0	602	505	82	602
Kampung Yoka 001	Heram	510	510	0	13	515	165	335	510
Kampung Holtekamp 002	Muara Tami	483	483	0	0	506	352	138	496
Awiyo 901 (TPS KHUSUS)	Abepura	469	469	19	0	492	459	25	488

3. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Distrik Jayapura Selatan nomor : 019/KP.01.00/Panwas-Japsel/08/2025 tanggal 12 agustus 2025 Perihal Pengambilalihan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan meregister Temuan dugaan pelanggaran nomor :002/REG./TM /PG/Kota/33.01/VIII/2025, Nomor 003 / REG. / TM / PG/Kota/33.01/VIII/2025 dan Nomor : 004 / REG. / TM / PG / Kota / 33.01 / VIII / 2025: **[vide Bukti PK.34-86]**
 - 3.1. Bahwa Bawaslu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/TM/PG/Kota/33.01/VII/2025 tanggal 18 Agustus 2025 pada pokoknya perbuatan Terlapor atas nama Harley Paisei (Anggota PPD Distrik Jayapura selatan) terhadap peristiwa penggunaan surat suara sisa pada Pelaksanaan Pemilihan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 06 agustus 2025 di TPS 006 Kel. Ardipura distrik jayapura selatan belum cukup bukti untuk dugaan tindak pidana Pemilihan dan belum dapat memenuhi unsur sangkaan pasal 178, Pasal 178 B dan 178 C ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016; Bahwa perbuatan Terlapor Anggota PPD Distrik Jayapura selatan dan Ketua dan anggota KPPS TPS 006 Kel.ardipura Distrik Jayapura selatan tidak professional dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilihan pada pelaksanaan Pemilihan suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan diduga telah melanggar ketentuan Kode etik dan Pedoman Penyelenggara Adhoc dalam Peraturan Kode etik Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2). **[vide Bukti PK.34-92]**
 - 3.2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status Temuan yang pada Pokoknya Temuan ditindaklanjuti untuk Dugaan Pelanggaran Kode penyelenggara *adhoc* dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.34-87]**
 - 3.3. Bawaslu Kota Jayapura Meneruskan Rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura melalui Surat Nomor: 104/PP.00.02/K.PA/08/2025 19

Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [**vide Bukti PK.34-88**],

- 3.4. Bawaslu Kota Jayapura mengawasi tindak lanjut Rekomendasi tersebut dan KPU Kota Jayapura membalas melalui Surat Nomor: 2258/PW.02.3-SD/91/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Jayapura yang Pada Pokoknya KPU Kota Jayapura mengevaluasi Petugas KPPS di TPS 006 Kelurahan Ardipura serta Petugas KPPS di TPS 027 dan TPS 028 Kelurahan Entrop dengan dikeluarkannya Keputusan KPU sebagaimana terlampir, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 720 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Peringatan Tertulis Berupa Peringatan Keras terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan tanggal 27 Agustus 2025 [**vide Bukti PK.34-89**].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK PROFESIONALITAS DAN DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON MELALUI UPAYA SISTEMATIS YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2: ANOMALI DATA PEMILIH (ANGKA IV, ANGKA 10 HURUF A HALAMAN 54 S.D HALAMAN 60). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**
1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dengan mencermati Formulir D.HASIL PROV-ULANG-KWK-Gubernur pada tanggal 20 Agustus 2025 dan hasil pencermatan terhadap D.HASIL PROV-KWK-Gubernur pada tanggal 14 Desember 2024, didapati jumlah pengguna hak pilih dengan rincian sebagai berikut: [**vide Bukti PK.34-93**]

Kabupaten/Kota	Pegguna Hak Pilih DPT		Pegguna Hak Pilih Pemilih Pindahan		Pegguna Hak Pilih Pemilih Tambahan	
	27 November 2024	6 Agustus 2025	27 November 2024	6 Agustus 2025	27 November 2024	6 Agustus 2025
Jayapura	78.309	83.594	30	19	2.936	563
Kepulauan Yapen	55.277	58.811	42	23	699	18
Biak Numfor	65.079	58.800	80	54	701	99
Sarmi	21.323	17.562	24	15	777	154
Keerom	44.693	39.933	1	3	1.378	531
Waropen	21.533	21.448	5	0	438	92
Supiori	14.355	13.411	32	28	611	273
Mamberamo Raya	25.768	24.823	0	0	562	54
Kota Jayapura	208.373	200.855	122	38	2.731	71
TOTAL	534.710	519.237	336	180	10.833	1.855

2. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Papua nomor 1563/PL.02.-SR/91/3.2/2025 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 Juli 2025, diperoleh daftar pemilih pindahan dan tambahan berdasarkan daftar hadir sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-94]**

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Tambahan	Jumlah Sebaran TPS
Kepulauan Yapen	25	4
Waropen	223	22
Biak Numfor	108	16
Supiori	435	34
Sarmi	590	39
Jayapura	1239	76
Keerom	837	68
Mamberamo Raya	60	6
Kota Jayapura	185	18

3. Bahwa berkenaan dengan jumlah pemilih tambahan (DPTambahan) di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor nomor 268/PM.01.02/K.PA/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-95]**

- 3.1. memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan) di 11 TPS (TPS 01 Aakrinda Distrik Yaffi, TPS 01 Monggoafi Distrik Yaffi, TPS 01 Yabanda Distrik Yaffi, TPS 01 Usku Distrik Senggi, TPS 01 Sawana Distrik Arso, TPS 01 Amyu Distrik Arso Timur, TPS 01 Kibay Distrik Arso Timur, TPS 01 Kriku Distrik Arso Timur, TPS 01 Sangke Distrik Arso Timur, TPS 01 Skofro Distrik Arso Timur, TPS 02 Skofro Distrik Arso Timur dan TPS 01 Yetti Distrik Arso Timur);
- 3.2. memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih daftar pemilih tambahan (DPTambahan) di TPS se-Kabupaten Keerom dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;
4. Bahwa terdapat Surat KPU Kabupaten Keerom Nomor 275/PL.02.1-SD/9111/2025 tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya bahwa benar terdapat 11 (sebelas) TPS yang surat suaranya ditambah 2,5% yang habis terpakai dan terdapat daftar pemilih tambahan pada tanggal 27 November 2024 [**vide Bukti PK.34-96**].
5. Bahwa berdasarkan Saran Perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kota Jayapura. Dalam hal tidak terdapat Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan pada TPS tetapi ditemukan seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih dan terdapat penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5%, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; [**vide Bukti PK.34-97**].
6. Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut KPU Provinsi Papua menyampaikan surat nomor 2222/PL.02-SD/2.1/91/2025 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua Perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut: [**vide Bukti PK.34-98**].

6.1.1 KPU Provinsi Papua sudah menyampaikan surat dinas KPU Provinsi Papua nomor 1799/PL.02.1-SD/91/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Panduan Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang dan Perhitungan Suara di TPS dan Rapat Koordinasi Bersama dengan KPU Kabupaten/Kota dengan agenda Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara.

6.1.2 KPU Provinsi Papua telah memerintahkan secara berjenjang kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menginstruksikan PPD, PPS dan KPPS agar kembali melakukan pencermatan data pemilih baik secara kualitatif pada daftar pemilih maupun terhadap Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang secara faktual akan didistribusikan.

7. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Papua nomor 1563/PL.02.-SR/91/3.2/2025 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 Juli 2025, terdapat Pemilih DPT yang beralih status menjadi TNI/Polri dengan rincian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-99]**.

REKAPAN TNI/POLRI PAPUA

Count of Nama	Column Labels						Grand Total
	Belum Terdaftar DPT		Terdaftar DPT				
	POLRI	TNI AD	POLRI	TNI AD	TNI AL	TNI AU	
BIAK NUMFOR	1		31	29			61
JAYAPURA	6		48	70	1	2	127
KEEROM	1		8	20			29
KOTA JAYAPURA	3	1	92	113	2	2	213
MAMBERAMO RAYA			2				2
Sarmi			6	6	1		13
SUPIORI			5	4			9
WAROPEN			5	3			8
YAPEN			9	25	2		36
Grand Total	11	1	206	270	6	4	498

Data Total TNI/POLRI diterima : 874 Orang

Masuk DPT PAPUA : 498 Orang

Diluar DPT PAPUA : 376 Orang

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK PROFESIONALITAS DAN DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON MELALUI UPAYA SISTEMATIS YANG MENGUNTUNGGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2: KEJADIAN LUAR BIASA DI KOTA JAYAPURA DAN KABUPATEN BIAK NUMFOR: PENETAPAN D HASIL KOTA JAYAPURA DILAKUKAN OLEH KPU PROVINSI (ANGKA IV, ANGKA 10, HURUF C, ANGKA 1 HALAMAN 62). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu telah mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 sebagaimana termuat dalam Surat Nomor B-349/PP.00.00/K1/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut KPU dan Bawaslu Terhadap Putusan DKPP Periode Juni 2025 yang pada pokoknya Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf g angka 1 dan Pasal 458 ayat (14) yang menyatakan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan DKPP serta wajib melaksanakan putusan DKPP, sebagaimana terlampir mengenai Perkara 74-PKE-DKPP/II/2025 terdapat tindak lanjut berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 596 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Provinsi Papua Periode 2024-2029 - Tertanggal 1 Juli 2025 **[vide Bukti PK.34-100]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

58A/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 ,pada pokoknya menjelaskan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimulai dengan pembacaan Hasil Distrik Muara Tami dan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua diperoleh informasi bahwa pasca putusan DKPP adanya Pengambilalihan Tugas berdasarkan surat KPU RI Nomor: 2216/HK.03.1-SD/01/2025 serta tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 di semua distrik **[vide Bukti PK.34-101]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 64A/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025, pada pokoknya menjelaskan dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Kota Jayapura yakni KPU wajib merujuk dan melaksanakan Pasal 30 angka (7) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK. Bahwa merujuk pasal *a quo* telah jelas menyatakan bahwa semua kejadian maupun keberatan yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kota Jayapura dituangkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Formulir Keberatan Saksi, kemudian berdasarkan Formulir D-HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur yang pada pokoknya, Formulir D-HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur ditandatangani oleh 4 (empat) anggota KPU Provinsi Papua dan stempel KPU Provinsi Papua **[vide Bukti PK.34-102]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK PROFESIONALITAS DAN DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON MELALUI UPAYA SISTEMATIS YANG MENGUNTUNGGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2: KEJADIAN LUAR BIASA DI KOTA JAYAPURA DAN KABUPATEN BIAK NUMFOR: MUNCULNYA C HASIL BARU DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT DISTRIK DAN TIDAK TERKUNCINYA SIREKAP PASCA PEMUNGUTAN SUARA (ANGKA IV, ANGKA 10, HURUF C, ANGKA 2 HALAMAN 63 S.D HALAMAN 65). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Tindak Lanjut Laporan dan Temuan dalam dalil Munculnya C. Hasil Baru Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Tidak Terkuncinya SiRekap Pasca Pemungutan Suara di Kabupaten Biak Numfor, telah diuraikan pada bagian dalil mengenai “Adanya Penambahan Perolehan Suara Pemohon, Penambahan Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 02 Serta Partisipasi Pemilih di Atas 100% Melebihi DPT: Kabupaten Biak Numfor (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF C HALAMAN 19 S.D HALAMAN 22)” Keterangan Tertulis.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 58A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 9 s.d 17 Agustus 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan pembacaan hasil perolehan suara di 5 distrik sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-103]**

1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimulai dengan pembacaan Hasil Distrik Muara Tami dan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua diperoleh informasi bahwa pengambilalihan KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 601 Tahun 2025

Tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 1 Juli 2025 Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimulai dengan pembacaan Hasil Distrik Muara Tami dan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua a.n Abd Hadi, selanjutnya diperoleh informasi bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan. Selanjutnya dalam proses rapat Pleno terdapat kejadian di mana ada proses sinkronisasi, kejadian ini disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 yang pada pokoknya tidak mempengaruhi perolehan tiap-tiap pasangan calon. Selanjutnya dalam proses rapat pleno dilanjutkan dengan pembacaan D Hasil Distrik Muara Tami kemudian ditetapkan di tingkat Kabupaten, pada Distrik Muara Tami tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik Muara Tami, disahkan pada pukul 18:02 WIT tanggal 10 Agustus 2025.

- 1.2. Selanjutnya pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilanjutkan pada hari senin, tanggal 11 agustus 2025 pada pukul 14:54 WIT dengan pembacaan Hasil Distrik Jayapura Utara dan dipimpin oleh d Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan. Selanjutnya dalam proses rapat pleno diperoleh informasi terkait proses rapat pleno dilanjutkan untuk pembacaan D.Hasil Distrik Jayapura Utara kemudian ditetapkan di tingkat Kabupaten, pada Distrik Jayapura Utara tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik jayapura utara, disahkan pada pukul 19.58 WIT tanggal 11 agustus 2025.

- 1.3. Selanjutnya pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilanjutkan pada hari senin, tanggal 11 agustus 2025 pada pukul 22;41 WIT dengan pembacaan Hasil Distrik Heram dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan. pada Distrik Heram tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik Heram, disahkan pada pukul 02.35 WIT tanggal 12 agustus 2025.
- 1.4. Selanjutnya pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilanjutkan pada hari selasa, tanggal 12 agustus 2025 pada pukul dengan pembacaan Hasil Distrik abepura dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan. pada Distrik abepura tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik abepura, disahkan pada pukul 19.35 WIT tanggal 12 agustus 2025.
- 1.5. Selanjutnya pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilanjutkan pada hari sabtu, tanggal 16 agustus 2025 pada pukul 21;12 WIT, dengan pembacaan Hasil Distrik Jayapura Selatan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan yang pada pokoknya diperoleh informasi bahwa di Distrik abepura tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik abepura, disahkan pada pukul 19.35 WIT tanggal 12 agustus 2025.
2. Bahwa berkenaan dengan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran sebagaimana dalil *a quo*, telah diuraikan pada bagian dalil mengenai “Adanya Penambahan Perolehan Suara Pemohon,

Penambahan Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 02 Serta Partisipasi Pemilih di Atas 100% Melebihi DPT: Kabupaten Biak Numfor (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF C HALAMAN 19 S.D HALAMAN 22)” Keterangan Tertulis

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TIDAK ADA SATUPUN KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 YANG DITINDAKLANJUTI OLEH KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA DAN PPD (ANGKA IV, ANGKA 10, HURUF D, HALAMAN 65 S.D HALAMAN 67). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua berkenaan dengan keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak ditindaklanjuti telah diuraikan pada bagian dalil mengenai “Perolehan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon (ANGKA IV, ANGKA 1 & ANGKA 5 HALAMAN 6 & HALAMAN 7)” Keterangan Tertulis.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.02/K.KAB PA-09/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Keerom, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Distrik Skanto mengenai Jumlah surat suara yang diterima seharusnya 606, hanya 605 pada TPS 04 Kampung Arsopura, pada tingkat KPPS tidak dibuat dalam kejadian khusus, maka dituangkan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik serta terjadi kesalahan penempatan angka jumlah surat suara tidak sah yang awalnya berjumlah 32 dipindahkan ke jumlah surat

suara sisa dan cadangan karena keterangan dari PPS dan KPPS Alang-alang raya bahwa 32 surat suara tidak sah adalah 32 surat suara yang sebenarnya tidak digunakan sebagaimana termuat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor 027/LHP/PM.01.02/K.KAB PA-09/08/2025, per tanggal 11 Agustus 2025, terdapat keberatan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat Kabupaten, terhadap perolehan hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Web untuk TPS 001 Kampung Embi dan TPS 001 Kampung Umuaf KPU Kabupaten Keerom memberikan kesempatan untuk dilakukan penyandingan data. Namun bukti yang diberikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak dapat dilakukan penyandingan data karena pencatatan tidak terbaca dengan jelas oleh KPU Kabupaten Keerom dan Bawaslu Kabupaten Keerom. Terhadap hal tersebut, Saksi Pasangan CALon Nomor Urut 01 masih berkeberatan dan tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten serta mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi [vide Bukti PK.34-104]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 48/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 18 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya tidak terdapat keberatan dan/atau catatan kejadian khusus [vide Bukti PK.34-105]
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 054/LHP/PM.01.03/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat keberatan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak

menindaklanjuti keberatan saksi selama proses rekapitulasi serta tidak menanggapi 3 (tiga) Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen serta terdapat Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Evrida Worembai yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK.34-106]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Biak Numfor, terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana termuat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK. **[vide Bukti PK.34-107]**, yang pada pokoknya menolak hasil Formulir D.Hasil pada 5 (lima) TPS di Distrik Biak; Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor menolak menyelesaikan kejadian khusus di tingkat distrik dengan alasan keterbatasan waktu; dan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor menolak usulan untuk penyandingan data perolehan suara sebagaimana termuat dalam Formulir C.Hasi,
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.00.02/K.Bawaslu-PA.23/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Sarmi, terdapat keberatan secara lisan mengenai keberatan terhadap perolehan suara pada TPS 01 Kampung Karfasia, TPS 01 Kampung Burgena, TPS 01 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat **[vide Bukti PK.34-108]**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 096/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Supiori, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. **[vide Bukti PK.34-109]**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 64A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 17 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kota Jayapura, terdapat keberatan sebagaimana termuat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya mengenai adanya pembetulan elemen data pada Formulir D.Hasil 5 (lima) Distrik (Heram, Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Muara Tami) **[vide Bukti PK.34-110]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK NETRALAN PEJABAT NEGARA, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (BAHLIL LAHADALIA) YANG JUGA ADALAH KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR (ANGKA IV, ANGKA 11 HALAMAN 67 S.D HALAMAN 71). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

- A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2025 melalui surat dinas nomor B-6575.1/PP.00.00/K1/06/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya dugaan pelanggaran Administrasi dan Etik yang dilakukan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam acara yang bertema “Jalan Santai Bersama Mari-Yo” yang dilaksanakan di Jayapura pada hari Sabtu, 31 Mei 2025 **[vide Bukti PK.34-111]** Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 20 Juni 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[vide Bukti PK.34-112]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor 061/LHP/PM.01.03/PA-10/08/2025 tanggal dan laporan penyampaian kronologis yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan surat nomor 031/HK.05/K.PA-10/08/2025, kegiatan kunjungan Menteri ESDM dilakukan pada tanggal 24 Juli 2025 dengan agenda penyediaan listrik bagi masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat mendukung penyediaan listrik untuk Papua. Adapun dalam kunjungan tersebut Menteri ESDM didampingi ketua DPRP Papua atas nama Denny Bonai dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan; **[vide Bukti PK.34-113]**
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori nomor 058/LHP/PM.00.02/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang pada pokoknya menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34-114]**
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor nomor 30.a/LHP/PM.01.02/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34-115]**
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi nomor 034/LHP/PM.00.02/PA-23/07/2025 tanggal 5 Juli 2025 yang pada pokoknya menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34-116]**
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2025 melalui surat dinas nomor B-6575.1/PP.00.00/K1/06/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.34-111]**
 - 5.1. Bahwa laporan disampaikan oleh Kornelis Yanuaring melalui kuasa hukumnya sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 pada tanggal 11 Juni 2025 yang pada pokoknya berisi:

- 5.1.1. Adanya dugaan pelanggaran Administrasi dan Etik yang dilakukan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam acara yang bertema “Jalan Santai Bersama Mari-Yo” yang dilaksanakan di Jayapura pada hari Sabtu, 31 Mei 2025;
- 5.1.2. Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif berupa kampanye dan memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen, di mana sepengetahuan Pelapor bapak Bahlil Lahadalia belum mengajukan cuti di luar tanggungan Negara;
- 5.1.3. Bahwa terlapor dalam hal ini diduga melanggar pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5.1.4. Bahwa Terlapor dalam hal ini juga melakukan pelanggaran etik sebagai pejabat negara dengan mengabaikan asas netralitas dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) di Provinsi Papua dikarenakan kedudukan beliau sebagai pejabat negara dilarang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam proses PSU di Provinsi Papua;
- 5.1.5. Bahwa dalam hal netralitas, Terlapor diduga melanggar Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa Menteri adalah Pejabat Negara yang wajib menjaga netralitas dan melaksanakan tugas dengan prinsip kepentingan umum;
- 5.1.6. Bahwa terlapor juga melanggar Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mana mengatur larangan bagi pejabat publik menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 5.2. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1. Bawaslu Provinsi Papua meregistrasi pelimpahan laporan tersebut dengan nomor registrasi 007/REG/LP/PROV/33.00/VI/2025. **[vide Bukti PK.34-117]**

5.2.2. Pada tanggal 14 Juni 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-118]**

5.2.2.1. Unsur Bawaslu

Bahwa *locus* pelaksanaan *Car Free Day* (CFD) di Kota Jayapura yang dilaksanakan pada 31 Mei 2025, dengan Terlapor yaitu Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM Republik Indonesia.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua akan meminta kesediaan Bawaslu Republik Indonesia agar membantu menghadirkan Terlapor selaku Menteri ESDM untuk diklarifikasi secara daring, yang nantinya akan tetap dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua.

Selanjutnya akan dilakukan klarifikasi kepada pihak pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, serta pihak-pihak sebagaimana dalam bukti foto yang dilampirkan Pelapor.

5.2.2.2. Unsur Kepolisian

Bahwa Terlapor merupakan pejabat publik setingkat Menteri, serta dengan Walikota dan anggota DPR, sehingga perlu disiapkan teknis penanganannya agar tidak menyebabkan kegaduhan di publik.

5.2.2.3. Unsur Kejaksaan

Hal yang perlu diatensi, sama seperti yang disampaikan oleh penyidik bahwa Terlapor merupakan setingkat menteri, tetapi harus mengedepankan kesetaraan dalam penanganan.

5.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengundang para pihak serta ahli untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi bersama dengan Sentra Gakkumdu, sebagaimana berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Surat	Tujuan Surat	Keterangan
1.	123/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 14 Juni 2025	Sdr. Korneles Yanuaring	Pelapor
2.	125/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 15 Juni 2025	Sdr. Michael A. Is Mara	Saksi
3.	126/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 15 Juni 2025	Sdr. Baharudin Farawowan	Saksi
4.	137/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 16 Juni 2025	Sdr. Bahlil Lahadalia	Terlapor
5.	140/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Walikota Jayapura	Saksi/Pihak Terkait
6.	142/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Bupati Jayapura	Saksi/Pihak Terkait
7.	144/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Sdr. Korneles Yanuaring	Pelapor
8.	146/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Sdr. Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H	Ahli
9.	147/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Sdr. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.	Ahli
10.	148/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 18 Juni 2025	Sdr. Bahlil Lahadalia	Undangan Klarifikasi Kedua Terlapor

5.2.4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-119]**

5.2.4.1. Bahwa tidak ditemukan adanya informasi konkret yang cukup menunjukkan kehadiran Terlapor dalam kegiatan jalan santai pada tanggal 31 Mei 2025 dalam kapasitasnya sebagai Menteri maupun penggunaan fasilitas negara;

5.2.4.2. Bahwa kehadiran Terlapor pada kegiatan dimaksud menggunakan atribut bernuansa warna kuning, sehingga dinilai Terlapor hadir dalam kapasitasnya sebagai bagian dari anggota kepengurusan partai politik, yang dalam hal ini adalah Ketua Umum Partai Golkar;

5.2.4.3. Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan jalan santai yang dihadiri oleh Terlapor, dilaksanakan pada tanggal

31 Mei 2025, yang mana sesuai kalender nasional, hari pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut adalah hari Sabtu. Sehingga dengan demikian, Terlapor tidak wajib mengajukan cuti kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a PP 53 Tahun 2023;

5.2.4.4. Bahwa berdasarkan fakta, keterangan dan bukti, serta analisis terhadap keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran Pemilihan, tidak ditemukan adanya pelanggaran kampanye oleh pejabat negara karena waktu pelaksanaan kegiatan jalan santai yang dihadiri oleh Terlapor dilaksanakan pada hari Sabtu yang merupakan hari libur, sehingga dengan demikian tindakan Terlapor tidak terbukti sebagai suatu tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang 10 Tahun 2016.

5.2.5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-120]**

5.2.5.1. Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang disusun Bawaslu Provinsi Papua, menunjukkan bahwa terdapat orasi yang disampaikan oleh Terlapor. Namun, peristiwa tersebut bukan dilakukan pada masa kampanye sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua bersama Sentra Gakkumdu belum melakukan klarifikasi kepada Terlapor walaupun sudah diundang sebanyak 2 kali, sedangkan saksi dari Pelapor hanya melihat melalui media sosial. Lalu pihak terkait dalam hal Bupati Jayapura menyampaikan yang

bersangkutan hadir dengan kapasitas sebagai ketua Partai Demokrat Provinsi Papua.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang ada, bahwa hal yang sama pernah ditangani oleh Bawaslu RI saat menangani informasi dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang memberikan dukungan kepada Calon Gubernur pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah.

5.2.5.2. Unsur Kepolisian

Bahwa alat bukti yang didapati sangat minim, hanya terdapat keterangan ahli yang mana ahli tidak mengetahui situasi di lapangan. Sedangkan saksi pelapor yang diperiksa memiliki kepentingan politik, serta tidak mengetahui kapasitas yang bersangkutan hadir dalam kegiatan jalan santai;

Bahwa kami sependapat dengan penyampaian dari unsur Bawaslu, terkait adanya orasi dari Pak Prabowo pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa terkait bukti video yang beredar di media sosial, terdapat *running text* yang seolah-olah Menteri ESDM yang hadir langsung dalam kegiatan jalan santai;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/Pihak terkait a.n Yunus Wonda, Terlapor hadir sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan dilakukan pada hari libur;

Bahwa kami sependapat dengan kajian akhir unsur Bawaslu bahwa laporan tidak terbukti sebagai larangan kampanye bagi Pejabat Negara dan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan;

5.2.5.3. Unsur Kejaksaan

Bahwa unsur kejaksaan tidak menghadiri pembahasan kedua walaupun telah disampaikan pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis

melalui grup *WhatsApp* “GAKKUMDU PSU PILKADA PAPUA 2025”.

Bahwa setelah ditunggu hingga pukul 21.42 WIT bahkan hingga dengan berakhirnya rapat pembahasan dimaksud, jaksa tetap tidak hadir;

- 5.2.6. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno dan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu, pada tanggal 20 Juni 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 20 Juni 2025 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016. **[vide Bukti PK.34-112]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK NETRALAN PEJABAT NEGARA GUBERNUR PAPUA AGUS FATONI (ANGKA IV, ANGKA 12 HALAMAN 71 S.D HALAMAN 72). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 020/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya Adanya dugaan pelanggaran Penjabat Gubernur Papua atas nama Agus Fathoni yang melakukan kegiatan Intervensi Politik pada masa tenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua **[vide Bukti PK.34-121]**, terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan formulir model A.17 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan disampaikan **[vide Bukti PK.34-122]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 020/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025. **[vide Bukti PK.34-121]**
 - 1.1. Bahwa laporan disampaikan oleh Michael Andreas Is Mara sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 020/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya berisi:
 - 1.1.1. Adanya dugaan pelanggaran Pejabat Gubernur Papua atas nama Agus Fathoni yang melakukan kegiatan Intervensi Politik pada masa tenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang disinyalir memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen pada tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
 - 1.1.2. Bahwa Terlapor pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025 menghadiri acara yang bertema “Isthigosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai di Provinsi Papua di Yayasan Hikmah Al Bunayyah;
 - 1.1.3. Bahwa Terlapor pada Hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 diduga menyampaikan pesan dalam apel gabungan ASN di Kantor Walikota Jayapura dan menyampaikan pesan "Maka pilihlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur yang bisa menjaga keamanan, yang bisa mendapatkan dukungan yang banyak, yang bisa menarik investor, yang bisa memimpin kita dengan baik,"
 - 1.1.4. Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif berupa memberikannya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen;

- 1.1.5. Bahwa terlapor dalam hal ini diduga melanggar pasal 70 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
 - 1.1.6. Bahwa dalam hal netralitas, Terlapor diduga melanggar dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyebutkan “(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
- 1.2. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1.2.1. Pada tanggal 6 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-123]**
 - 1.2.1.1. Unsur Bawaslu

Bahwa tempat terjadinya peristiwa yang dilaporkan tidak diuraikan secara detail, hanya tertulis di Provinsi Papua;

Bahwa peristiwa yang dilaporkan terjadi antara tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan 05 Agustus 2025 dan diketahui oleh Pelapor pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025;

Bahwa Pelapor belum memuat saksi dalam formulir laporannya, dan bukti yang dilampirkan Pelapor berupa link berita dan screen shoot link berita sebanyak 10 (sepuluh) bukti.
 - 1.2.1.2. Unsur Kepolisian

Bahwa terkait syarat formal dan materiel laporan, dari bukti yang dilampirkan belum dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tidak pidana;

Terkait pasal yang disangkakan Pelapor yaitu Pasal 70 dan Pasal 71 serta Pasal Pidananya di Pasal 188, jika dikaitkan dengan peristiwa yang dilaporkan

serta bukti yang dilampirkan, peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan.

1.2.1.3. Unsur Kejaksaan

Peran Terlapor sebagai Penjabat Gubernur yang memberikan pesan-pesan umum yang mana tidak menyebutkan ataupun menyindir paslon;

Bahwa peristiwa yang dilaporkan belum dapat dikategorikan sebagai peristiwa tidak pidana pemilihan

Bahwa locus kejadian dalam laporan dimuat Provinsi Papua, yang mana terlalu luas jika ditelusuri lebih lanjut.

1.2.2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pleno Kajian Awal yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-124]**

1.2.2.1. Bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak menguraikan kejadian secara jelas dan pasal dugaan pelanggaran terhadap peristiwa yang dilaporkan serta bukti yang disampaikan belum menunjukkan adanya dugaan pelanggaran;

1.2.2.2. Bahwa memberikan kesempatan pada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materiel laporan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

1.2.3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat nomor 251/PP.00.01/K.PA/08/2025 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Michael Andreas Is Mara (Pelapor);

1.2.4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Kajian Awal dan Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, pada tanggal 11 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan formulir model A.17 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak

melengkapi syarat materiel laporan dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan disampaikan [**vide Bukti PK.34-122**].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BUPATI KEEROM PITER GUSBAGER MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK MENGGERAKAN KEPALA KAMPUNG UNTUK KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 ATAS NAMA MATIUS FAKHIRI, S.I.K DAN ARYOKO RUMAROPEN, S.P, M.Eng (ANGKA IV, ANGKA 13 HALAMAN 73 S.D HALAMAN 77). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Nomor 008/PM.00.02/K.KAB.PA-09/05/2025 tanggal 05 Mei 2025 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Keerom jika menjadi tim kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib mendapatkan izin dari Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Dalam Negeri, tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara, menjalani cuti diluar tanggungan negara dan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan seperti ASN, Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Pejabat BUMD dan/atau Pegawai BUMD serta pejabat lainnya yang dilarang [**vide Bukti PK.34-125**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Nomor 042/PM.00.02/K.Kab.PA-09/07/2025 tanggal 08 Juli 2025 yang pada pokoknya menekankan netralitas Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, dan Perangkat Desa/Kampung serta tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK.34-126**]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN OKNUM POLISI TIDAK NETRAL DI PSU PILGUB PAPUA (ANGKA IV, ANGKA 14 HALAMAN 77 S.D HALAMAN 99). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Jayapura Selatan (Kampung Tobati terletak di Distrik Jayapura Selatan bukan Distrik Hamadi) pada tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.00.02/7/2025 tanggal 25 Juli 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan hasil pengawasan, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-127]**
 - 1.1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 pukul 10.20 WIT Panwas Distrik Jayapura Selatan beserta tim berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/61/VII/YAN 2.2./2025/ Dit Intelkam tanggal 23 Juli 2024 menggunakan speedboat bersama Kapolsek Jayapura Selatan dan beberapa anggota Polri dari Pantai Cibery menuju kampung Tobati.
 - 1.2. Bahwa setelah tiba di kampung Tobati, Panwas Distrik Jayapura Selatan beserta tim dan juga Kapolsek Jayapura Selatan dan beberapa anggota Polri melakukan pengawasan menyisir lokasi kampanye dan sekitar jarak \pm 30 meter di pagar jembatan dekat para para adat suku Hamadi ditemukan 2 buah spanduk bertuliskan “KAMI PEREMPUAN TOBATI MELARANG KERAS ADANYA AKTIVITAS DARI LUAR DALAM BENTUK APAPUN# JANGKAR”
 - 1.3. Bahwa Ketua Panwas Jayapura Selatan menanyakan perihal tulisan pada spanduk dan menyarankan untuk sementara spanduk dilepas

guna tidak menimbulkan persepsi negatif saat kampanye berlangsung dan akan dipasang lagi saat setelah selesai kampanye.

- 1.4. Bahwa saat bersamaan Kapolsek Jayapura Selatan juga menyampaikan saran agar spanduk dilepas namun dari arah yang berseberangan di pendopo rumah ondo afi besar Tobati Engros, mama Itje Ondi Hamadi menyampaikan bahwa jangan intimidasi kami, mendengar itu Kapolsek menyampaikan bahwa saya hanya mendampingi serta memberi saran, mau dilaksanakan atau tidak itu Kembali ke mama dorang, dengan nada yang agak tegas Kapolsek menyampaikan bahwa “ Jika saya mengintimidasi mama-mama dorang, saya tidak akan selamat”.
- 1.5. Bahwa ternyata dinamika yang terjadi saat penyampaian saran/pendapat oleh Panwas dan Kapolsek Jayapura Selatan kepada mama-mama/perempuan adat Tobati direkam oleh salah seorang mama an. Itje Ondi Hamadi, namun tidak diposting secara utuh di media sosial dan menjadi viral sehingga menimbulkan image negatif.
- 1.6. Bahwa secara umum pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan dan Wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen yang berakronim (MARI-YO) berjalan tertib dan lancar dan berakhir pada pukul 14.00 WIT
- 1.7. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pandis bahwa kejadian dan atau peristiwa ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat.
2. Bahwa terkait dalil permohonan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO) bekerja sama dengan Polres Kabupaten Yapen merencanakan mengadakan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi tiga ribu orang di Kota Serui Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Angka IV, Angka 14, Angka 14.1, Angka 14.1.2), Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mendapatkan informasi yang beredar di media sosial terkait pelaksanaan pembuatan SIM A dan SIM C gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s.d 31 Juli 2025;

- 2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat instruksi kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan surat nomor 221/PM.00.01/K.PA/07/2025, perihal instruksi pencegahan terhadap potensi pelanggaran berkaitan dengan pembuatan SIM Gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 29 Juli 2025; yang pada pokoknya disampaikan untuk melakukan langkah pencegahan guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilihan; **[vide Bukti PK.34-128]**
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen selanjutnya melakukan langkah pencegahan melalui surat dengan nomor 050/PM.05/K.PA-10/07/2025, Perihal Imbauan, tanggal 29 Juli 2025, yang ditujukan kepada 1. Pasangan Calon/Partai Pengusung/Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, dan Kapolres Kepulauan Yapen, yang pada pokoknya menyampaikan:
- a. Anggota Polri agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu;
 - b. Pasangan calon/ Partai Pengusung/Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, agar dalam masa kampanye tidak melakukan tindakan yang melanggar atau berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pihak-pihak yang telah disebutkan agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan**[vide Bukti PK.34-129]**
- 2.4. Bahwa Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 02, menjawab surat dengan nomor 08/SJH/KPC-K2Y/VII/2025, perihal Jawaban Terhadap Imbauan, tanggal 29 Juli 2025, yang pada pokoknya Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Matius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen menyatakan membatalkan pelaksanaan kegiatan pembuatan SIM Gratis. **[vide Bukti PK.34-130]**

- 2.5. Bahwa berdasarkan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, pelaksanaan pembuatan SIM Gratis batal dilaksanakan.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Distrik Heram pada tahapan Pengawasan masa Tenang pada Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.00/PANDIS-HERAM-VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan hasil pengawasan, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-131]**
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno memutuskan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang termuat dalam Formulir Model A.6.
 - 3.2. Bahwa pada hari Selasa 5 Agustus 2025 di kantor sekretariat panwas distrik Heram melakukan penelusuran dengan klarifikasi terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran dimana adanya informasi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian
 - 3.3. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwascam Distrik Heram diperoleh informasi bahwa isu-isu atau kejadian yang beredar di masyarakat bahwa kejadian dimana pembagian uang dan barang tidak terjadi
 - 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran informasi awal tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan sehingga tidak dapat di tetapkan sebagai Temuan.
4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan Pencermatan Bawaslu Kota Jayapura bahwa TPS 001 Gajah Putih secara administratif berada di wilayah Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan bukan di wilayah Distrik Abepura, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 001 Numbay Distrik Jayapura Selatan pada tahapan Pengawasan masa Tenang pada Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.00/Dis-Japsel/Kel.kamp-Numbay/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan hasil pengawasan, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-132]**

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS dalam pendistribusian logistik pemilihan berjalan dengan baik, selanjutnya logistik pemilihan pada TPS 001 Kampung Numbay telah terdistribusi dengan baik,
 - 4.2. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik. Dihadiri oleh unsur kpps 7 orang dan saksi dari dua pasangan calon.
 - 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Numbay, tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam/Pandis Abepura pada Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilihan Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Tingkat Distrik Abepura sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 023/LHP/PM.002.08/08/2025 tanggal 7 Agustus 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan hasil pengawasan, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-133]**
- 5.1. Bahwa terdapat peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur disekitar kantor Distrik Abepura. Selanjutnya Pawascam bersama PPD distrik Abepura melakukan koordinasi dengan Pihak Keamanan (Kepolisian). Sehingga massa dari pendukung disepakati bersama pihak kepolisian dan pegawai kantor distrik untuk mensterilkan area Kantor Distrik Abepura agar pelayanan masyarakat juga dapat berjalan dengan baik.
 - 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas di tingkat Distrik Abepura pleno dimulai pada jam 15.22 WIT

- 5.3. Selanjutnya proses rekapitulasi berjalan dengan baik di kantor distrik Abepura. Dihadiri oleh unsur PPD dan saksi dari dua pasangan calon.
- 5.4. Selanjutnya Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas di tingkat distrik abepura, tidak terdapat kejadian dan/atau Kejadian yang dapat ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Pemilihan
6. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Oknum anggota Polisi bernama Daniel Ohee bersama dua rekannya mendatangi Sekretariat Panwaslu Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dan menemui Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Distrik Sentani Timur Kab.Jayapura Karen Monim bersama staf Bawaslu Kabupaten Jayapura saudara Jhoni Eheka di Kantor Pandis Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya meminta agar pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen dimenangkan dengan alasan telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana Distrik Sentani Timur. Berdasarkan keterangan kronologi tertulis tanggal 7 Agustus 2025 yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Distrik Sentani Timur Kab.Jayapura Karen Monim yang pada pokoknya adanya pernyataan knum anggota Polisi bernama Daniel Ohee untuk memenangkan pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen **[vide Bukti PK.34-134]**
7. Bahwa Panwas Distrik Nusawani menyampaikan laporan kronologis dengan surat nomor 01/HK/05/K.PA-10.01.17/08/2025, perihal penyampaian kronologis, tanggal 8 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyampaikan**[vide Bukti PK.34-135]**
 - 7.1. Bahwa pada proses pemungutan dan penghitungan suara di 5 (lima) TPS yang berada pada 5 (lima) kampung di Distrik Nusawani, pada tanggal 6 Agustus 2025 berjalan dengan aman dan tidak ada intervensi dari pihak manapun;
 - 7.2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025 setelah selesai penghitungan suara dan pencatatan hasil pada Formulir C.Hasil dan Formulir

- C.Hasil Salinan, kotak suara dari 5 (lima) TPS dimaksud telah bergeser ke PPD dan disimpan pada sekretariat PPD;
- 7.3. Bahwa setelah logistik bergeser kembali ke PPD, pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 17.00 WIT, saat KPPS, PPS, PKD, dan PTPS dari kampung Nuniande hendak kembali dari kampung Perea ke kampung Nuniande menggunakan speedboat, setelah menaiki speedboat terlibat keributan dengan Elimas Ayeri yang terlihat dalam keadaan pengaruh alkohol, kemudian marah-marah kepada KPPS, PPS, PKD, dan PTPS kampung Nuniande karena perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 unggul di Distrik Nusawani, namun tidak ditanggapi;
 - 7.4. Perihal bunyi tembakan dilakukan oleh David Mamani yang merupakan anggota Polres Kepulauan Yapen, namun tidak diketahui alasan yang bersangkutan mengeluarkan tembakan;
 - 7.5. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari polisi yang mengawal logistik, David Mamani telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Kepulauan Yapen;
 - 7.6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2025, Elimas Ayeri telah meminta maaf kepada masyarakat kampung Perea, Panwas serta PPD, atas keributan yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2025;
 - 7.7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2025 dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Nusawani, dengan hasil perolehan suara sama dengan C.Hasil KWK Gubernur;
 - 7.8. Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Papua atas nama Agus Anto Mote pada saat pelaksanaan rapat koordinasi secara daring bersama Sentra Gakkumdu Pusat, disampaikan informasi bahwa Anggota Kepolisian yang diduga melakukan penembakan telah dilakukan penanganan dengan Penempatan Khusus dibawah Wakil Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Yapen;
8. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai Distrik Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, pada saat pleno berlangsung, sejumlah Aparat kepolisian dengan seragam dan persenjataan lengkap mendatangi lokasi rapat pleno yang spontan menuai protes dari warga karna menimbulkan suasana

intimidatif bagi penyelenggara, saksi, maupun pengunjung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 015/DIST/PM.02.02/PA-07/07/2025 tanggal 8 s.d. 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil *a quo* [**vide Bukti PK.34-136**]

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 031/HK.05/K.PA-10/08/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjelaskan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Yapen Utara saat dibacakan oleh KPPS TPS 01 dan TPS 02 Doreimanona dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2025 dan pada pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk TPS 01 dan TPS 02 Doreimanona tidak terdapat keberatan saksi/kejadian khusus dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. Serta hasil perolehan suara pasangan calon sesuai dengan Salinan C.Hasil KWK yang dipegang para saksi pasangan calon [**vide Bukti PK.34-137**]
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menemukan adanya informasi awal dugaan pelanggaran netralitas POLRI yang dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno memutuskan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang termuat dalam Formulir Model A.6.
 - 10.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menindaklanjuti informasi *a quo* dengan melakukan penelusuran sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.00.01/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan koordinasi dengan kasat Reskrim Polres Mamberamo Raya terkait rekaman suara yang beredar di media massa yang diduga adalah Kapolsek Mamberamo Tengah, dari hasil koordinasi tersebut diperoleh informasi bahwa kejadian ini telah ditangani dan diperiksa oleh Kepolisian.
 - 10.3. Bahwa Berdasarkan hasil Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.00.01/8/2025 tanggal 16 Agustus

2025. tidak memenuhi syarat sebagai Temuan. **[vide Bukti PK.34-138]**

11. Bahwa terhadap dalil permohonan terkait Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapenm Ebson Sembai melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS dan Pemilih dengan tujuan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Ampimoi tidak dilaksanakan dan di biarkan oleh Oknum Polisi Faros Waimbo (angka 14.1.13, Halaman 96), Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

11.1. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kampung Ampimoi pada tanggal 13 Agustus 2025, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.03/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dilakukan supervisi dan monitoring oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen; **[vide Bukti PK.34-139]**

11.2. Bahwa sekitar pukul 08.35 WIT, sementara pemungutan berlangsung ketua DPRK Kepulauan Yapen Ebson Sembai bersama rombongan datang menggunakan *longboat* mengacaukan jalannya pemungutan suara, Setelah dilakukan penanganan oleh pihak keamanan, kemudian dilanjutkan proses pemungutan suara;

11.3. Bahwa pada pukul 10.25 WIT pemungutan suara dilaksanakan kembali oleh KPPS, yang dihadiri oleh 2 orang saksi pasangan calon, pengawas TPS dan 2 orang linmas, penghitungan suara berlangsung hingga pukul 14.00 WIT, selanjutnya pelaksanaan penghitungan suara oleh ketua KPPS, dilanjutkan rekapitulasi suara hingga berakhir pada pukul 15.26 WIT.

11.4. Bahwa berkenaan dengan dalil Saksi Pasangan Calon Nomor urut 01 mempertanyakan hilangnya isi 5 (Lima) Kotak Suara padahal Gudang logistik penyimpanan Kotak Suara, telah diuraikan dalam pada bagian dalil mengenai “Adanya Penambahan Perolehan Suara Pemohon, Penambahan Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 02 Serta Partisipasi Pemilih di Atas 100% Melebihi DPT: Kabupaten Biak Numfor (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF C HALAMAN 19 S.D HALAMAN 22)” Keterangan Tertulis.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KEBERATAN SAKSI PASLON NOMOR URUT 01 TIDAK DITINDAKLANJUTI TERMOHON (ANGKA 16 HALAMAN 101 S.D HALAMAN 102). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan dalil *a quo* telah diuraikan pada bagian dalil mengenai “Perolehan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon (ANGKA IV, ANGKA 1 & ANGKA 5 HALAMAN 6 & HALAMAN 7)” Keterangan Tertulis

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berkenaan dengan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Provinsi, terdapat 11 (sebelas) saran perbaikan serta Kejadian Khusus/Keberatan Saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam keterangan tertulis pada bagian dalil mengenai “Perolehan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon (ANGKA IV, ANGKA 1 & ANGKA 5 HALAMAN 6 & HALAMAN 7)” Keterangan Tertulis

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM PSU PILGUB PAPUA 2025 (ANGKA 16 HALAMAN 103 S.D HALAMAN 106). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pidana berdasarkan Temuan nomor: 004/REG./TM /PG/Kota/33.01/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-140], Bawaslu Kota Jayapura melalui Panwas Distrik Jayapura Selatan meneruskan Rekomendasi Nomor: 035/PM.03.00/K1/08/2025 pada tanggal 9 Agustus 2025 Kepada PPD Distrik Jayapura yang pada pokoknya disimpulkan terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 028 Kelurahan Entrop distrik Jayapura selatan Kota Jayapura telah memenuhi Unsur Pasal 112 ayat (2) e UU Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat 3 d PKPU 17 Tahun 2024 sehingga, direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang. [vide Bukti PK.34-141] Bawaslu Kota Jayapura

mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kota Jayapura berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 015/LHP/PM.02.00/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya bahwa Rekomendasi PSU di 3 Lokasi Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 027 dan TPS 028 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan dan TPS 006 Kelurahan Ardupura Distrik Jayapura Selatan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Jayapura telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 630 Tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.34-142]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 , yang pada pokoknya: **[vide Bukti PK.34-143]**
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025, ada surat masuk kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua dari Tim Penyelenggara Kuliah Kerja Nyata Universitas Cenderawasih dengan nomor 422/UN20.2.1/2025 mengenai Fasilitas Penggunaan Hak Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - 1.2. Bahwa setelah adanya surat tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor 214/PM.00.01/K mengenai Penyampaian Tanggapan atas surat masuk dari Tim Penyelenggara KKN Universitas Cenderawasih;
 - 1.3. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 30 Juli Anggota Bawaslu Biak Numfor (Lydia Ingrid Wakum) dan staf Bawaslu Kabupaten Biak Numfor (Iga Ayu Maharani) melakukan pencermatan DPT kepada Mahasiswa KKN Uncen yang berada di Distrik Biak Kota dan Biak Timur;
 - 1.4. Bahwa yang hadir dalam pengawasan ini adalah; Panwas Distrik Biak Kota dan Panwas Distrik Biak Timur, Anggota PPS, dan PKD masing-masing kampung;
 - 1.5. Bahwa pada Distrik Biak Kota, tim pengawas melakukan pencermatan di Kampung Manggandisapi, Kampung Anggraidi dan

Kampung Mokmer. Dan pada Distrik Biak Timur; Kampung Woniki, Kampung Inovi, dan Kampung Ruar;

- 1.6. Bahwa tim pengawas Bawaslu Kabupaten Biak Numfor memberikan arahan Mahasiswa Uncen yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata tersebut bahwa pemilih pindahan dan pemilih tambahan hanya dapat kembali menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daftar hadir dimana pemilih tersebut menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 lalu, namun untuk mahasiswa dengan kependudukan (KTP) Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang terdapat pada DPT Online (<https://Cekdptonline.kpu.go.id>) dapat menggunakan hak pilihnya;
 - 1.7. Bahwa setelah dilakukan pengawasan dan pencermatan pada mahasiswa KKN Uncen di Distrik Biak Kota; terdapat 1 (satu) mahasiswa penempatan Kampung Anggraidi yang ber-KTP Kabupaten Supiori, terdapat 2 (dua) mahasiswa penempatan Kampung Mokmer ber-KTP Kabupaten Supiori;
 - 1.8. Bahwa setelah dilakukan pengawasan dan pencermatan pada mahasiswa KKN Uncen di Distrik Biak Timur; terdapat 2 (dua) mahasiswa penempatan Kampung Woniki yang ber-KTP Kabupaten Biak Numfor Distrik Warsa dan Kampung Mokmer, terdapat 1 (satu) mahasiswa penempatan Kampung Ruar ber-KTP Kabupaten Supiori, dan terdapat 1 (satu) mahasiswa penempatan Kampung Inovi ber-KTP Kabupaten Biak Numfor;
 - 1.9. Bahwa pengawasan dimulai pada 13.17 WIT dan hingga selesai pada pukul 21.10 WIT tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
2. Bahwa terkait dalil permohonan tidak terdapat uraian mengenai dugaan pelanggaran pada tempat pemungutan suara (TPS) tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan Di TPS 002 di Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan dan TPS 002 di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok rentan. Selain itu aksesibilitas yang belum rama bagi kelompok disabilitas, terutama pengguna kursi roda karena dikelilingi tangga seperti di TPS. (Permohonan Angka 17.4) diterangkan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 2.1 TPS 02 Kampung Mosso, Distrik Muara Tami
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Mosso Distrik Muara Tami sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/Dis.Muara Tami/Kel.Kamp-Poltekam/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak terdapat uraian mengenai dugaan pelanggaran pada tempat pemungutan suara (TPS) tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan **[vide Bukti PK.34-144]**
- 2.2 TPS 002 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada tempat pemungutan suara (TPS) berkenaan tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan **[vide Bukti PK.34-145]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan diperoleh Berita Acara Nomor 521/PL.02.1-BA/91/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Tingkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan rekapitulasi Daftar Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus tersebar di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yaitu: **[vide Bukti PK.34-146]**
 - 3.1. Kabupaten Jayapura, terdiri dari 2 (dua) TPS Lokasi Khusus yang terletak 1 TPS di Lapat Narkotika Kelas II A Jayapura dengan jumlah pemilih 406 (empat ratus enam) pemilih dan 1 (satu) TPS di PT. Matos Rimba Lestari Unurum Guay dengan jumlah pemilih 322 (Uga ratus dua puluh dua) pemilih
 - 3.2. Kabupaten Kepulauan Yapen, terdiri dari 1 (satu) TPS Lokasi Khusus yang terletak 1 (satu) TPS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Serui dengan jumlah pemilih 106 (seratus enam) pemilih.
 - 3.3. Kabupaten Biak Numfor, terdiri dari 1 (satu) TPS Lokasi Khusus yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 B Biak dengan jumlah pemilih 74 (tujuh puluh empat) pemilih;

- 3.4. Kabupaten Keerom, terdiri dari 1 (satu) TPS Lokasi Khusus yang terletak di Lapas Kelas III A Jayapura Arso Kabupaten Keerom dengan jumlah pemilih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pemilih, dan
- 3.5. Kota Jayapura, terdiri dari 1 (satu) TPS Lokasi Khusus yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura dengan jumlah pemilih 480 (empat ratus delapan puluh) pemilih.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Heram sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/Pandis-Heram/VIII/2025 tanggal 09 Agustus 2025 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan mengenai adanya kericuhan antara petugas dan pengawas TPS dengan sekelompok warga yang ingin memilih di TPS Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura. Kericuhan terjadi karena warga yang datang membawa undangan tidak sesuai dengan namanya, memaksa tetap ingin ikut. **[vide Bukti PK.34-147]**
5. Bahwa berkenaan dalil pemohon mengenai adanya dugaan intimidasi dan teror terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura yang menyebabkan tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal, Bawaslu Kabupaten Jayapura berpendapat yang mana pada pokoknya Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melaksanakan Tugas Pengawasan dan kerja-kerja Lembaga dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura, adapun isu hilangnya Ketua Bawaslu Jayapura pada tanggal 16 s.d 18 Agustus 2025 di media Massa Online yang tersebar di Kabupaten Jayapura. Adapun kondisi tersebut disebabkan oleh faktor Kesehatan Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura yang dalam Kondisi kurang Sehat rehat/beristirahat total dan harus berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Klinik Kesehatan HI-LAB.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 17/LHP/MUTA.91.71.04/VIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 64A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025 diperoleh Formulir D.Hasil yang menerangkan partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan

dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 sebagai berikut:

[vide Bukti PK.34-148]

D Hasil	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih	
		27 November 2024	6 Agustus 2025
Kota Jayapura	289.451	211.226	200.964
Distrik Muara Tami	16.220	11.539	9.826

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 021 di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/Dis.Jayapura Utara/Imbi/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, TPS 002 di Kampung Moso, Distrik Muara Tami sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/Dis.Muara Tami/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, dan TPS 001 Kampung Yoka, Distrik Heram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/Dis.Heram/Kel.Yoka/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, serta C-HASIL pada tanggal 27 November 2025 yang menerangkan partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 sebagai berikut:

[vide Bukti PK.34-149]

C Hasil	Distrik	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih	
			27 November 2024	6 Agustus 2025
TPS 21 Imbi	Jayapura Utara	485	485	476
TPS 02 Moso	Muara Tami	212	135	111
TPS 01 Yoka	Heram	502	502	510

8. Bahwa terkait dalil permohonan dugaan pelanggaran pengelembungan suara di sejumlah TPS di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dugaan penggunaan tipex (cairan penghapus tulisan di kertas) untuk mengubah hasil perolehan suara di Kampung Eri, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya. Dugaan pelanggaran lainnya, ada video viral yang tersebar di sejumlah grup

aplikasi pesan singkat terkait keterlibatan oknum anggota DPR Papua di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya (angka 17.15), diterangkan hasil pengawasan sebagai berikut:

8.1. Kabupaten Kepulauan Yapen

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran penggelembungan suara disejumlah TPS di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan Nomor 057/LHP/PM.01.03/Agustus/2025 pada saat melaksanakan pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara antara C.Hasil yang dibacakan oleh KPPS TPS 001 Tarau dan KPPS TPS 007 Serui Jaya. Terhadap hal tersebut Panwas Distrik Yapen Selatan menyampaikan saran perbaikan secara lisan/langsung untuk melakukan pembetulan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 001 Tarau dan TPS 007 Serui Jaya. Selanjutnya PPD menindaklanjuti dengan melakukan pembetulan pada TPS dimaksud; **[vide Bukti PK.34-150]**

8.2. Kabupaten Mamberamo Raya

8.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam/Distrik Mamberamo Tengah Timur sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 37/PM.00.02/PANDIS-MTT/03/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.34-151]**, yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut:

8.2.1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik Mamberamo Tengah Timur adanya keberatan saat proses pembacaan hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS TPS 001 kampung Eri dimana terdapat C.Hasil Gubernur yang terdapat Tanda Tipe-X.

- 8.2.1.2. Selanjutnya Pandis Mamberamo Tengah Timur memberikan saran perbaikan yang dituangkan dalam surat Nomor: 03/HK.00.02/PA.12/03/08/2025, kepada PPD Distrik Mamberamo Tengah Timur **[vide Bukti PK.34-152]**
- 8.2.1.3. Selanjutnya PPD Mamberamo Tengah Timur menindaklanjuti saran perbaikan dan menuangkan kejadian tersebut dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus dan-atau Keberatan saksi-KWK. **[vide Bukti PK.34-153]**
- 8.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 48/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 18 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.34-154]**, yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut:
- 8.2.2.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil bahwa pada saat pembacaan D Hasil tingkat Kabupaten pada Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi (dinyatakan NIHIL) hasil penghitungan dan perolehan suara pada Distrik Mamberamo Tengah Timur disahkan pada pukul 02.32 WIT.
- 8.2.2.2. Bahwa setelah pembacaan D Hasil Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan Calon Nomor Urut 01 dan saksi pasangan Calon Nomor Urut 02 di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya.
- 8.2.2.3. Selanjutnya proses dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo

Raya oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Saksi pasangan Calon Nomor Urut 01, Saksi pasangan Calon Nomor Urut 02, dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Selanjutnya KPU Mamberamo Raya menuangkan seluruh kejadian tersebut dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus dan-atau Keberatan saksi-KWK.

8.2.2.4. Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara dilakukan penggandaan Formulir D-Hasil Kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan dokumen D-Hasil dan dokumen lainnya kedalam sampul kemudian di segel, selanjutnya dokumen sampul yang telah disegel dimasukkan kedalam kotak untuk disegel.

8.2.2.5. bahwa pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya berakhir pada Hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 pukul 04.14 WIT.

9. Bahwa Menurut Komnas HAM mengatakan, di Kabupaten Biak Numfor ada dugaan pemecatan dan pengusiran terhadap operator Sirekap 105 secara lisan oleh Ketua KPU Biak Numfor dalam forum Rapat Pleno di Kabupaten Biak Numfor

9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjelaskan disaat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Biak Numfor Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi Distrik Biak Kota berlangsung di Ruang Rapat "Mathias Jan Morin" Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 15 Agustus 2025; **[vide Bukti PK.34-155]**

9.2. Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biak Kota atas nama Novella Dora Korwa yang juga merupakan Admin Sirekap

seketika diberhentikan oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor (Joey Nicolas Lawalata) lalu diperintahkan keluar dari ruang rapat pleno dengan alasan telah melecehkan Pimpinan KPU Kabupaten Biak Numfor dalam forum rapat pleno. Pemberhentian atau pemecatan tersebut dilakukan pasca Novella Dora Korwa menyampaikan bahwa ada rekayasa data yang dilakukan oleh Ketua PPD Biak Kota serta ada perintah dari Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor (Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi) atas nama Muhamad Mansur kepadanya selaku Admin Sirekap untuk merekayasa data hasil Pemilihan di Distrik Biak Kota. Pemberhentian secara lisan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor ini dilakukan dengan dalih bahwa Novella Dora Korwa telah melanggar Pasal 44 huruf d “tanpa menyebutkan Undang-Undang, PKPU atau peraturan perundang-undangan yang yang dilanggar” [vide Bukti PK.34-156].

10. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang selanjutnya diregistrasi sebagai temuan nomor : 004/REG./TM /PG/Kota/33.01/VIII/2025, terkait dugaan pelanggaran penggunaan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK milik orang lain pada dan Mobilisasi Massa pada TPS 028 Kelurahan Entrop, Distrik jayapura selatan. Temuan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-140].
 - 10.1. dilakukan Pembahasan Pertama bersama sentra gakkumdu yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan klarifikasi kepada para pihak (Terlapor dan Saksi) dan didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Dan proses tindak lanjut hasil Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kota Jayapura menyimpulkan :
 - 10.2. Bahwa perbuatan Terlapor atas nama **Wongso (Ketua KPPS TPS 028 Kel. Entrop** - Distrik Jayapura selatan) terhadap peristiwa penggunaan hak pilih orang lain dengan menggunakan Surat Pemberitahuan memilih (MODEL C-Pemberitahuan KWK) pada Pelaksanaan Pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 06 agustus 2025 di TPS 028

kel. Entrop - distrik jayapura selatan belum cukup bukti untuk dugaan tindak pidana Pemilihan dan belum dapat memenuhi unsur sangkaan pasal 178, Pasal 178 B dan 178 C ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016;

- 10.3. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 003/REG/TM/PG/KOTA/33.01/VIII/2025 tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan dikarenakan belum cukup alat bukti.
- 10.4. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status Temuan dan ditempelkan di papan Informasi Bawaslu Kota Jayapura.
- 10.5. selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura (PPD distrik Jayapura Selatan) dengan Surat Nomor: 035/PM.03.00/K1/08/2025 Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 9 Agustus 2025, terkait PSU di 3 Lokasi Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 027, 028 kelurahan entrop Distrik Jayapura Selatan dan TPS 006 Kelurahan Ardipura distrik Jayapura Selatan. **[vide Bukti PK.34-141]**
- 10.6. Bawaslu Kota Jayapura mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kota Jayapura berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 015/LHP/PM.02.00/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya bahwa Rekomendasi PSU di 3 Lokasi Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 027, 028 kelurahan entrop Distrik Jayapura Selatan dan TPS 006 Kelurahan Ardipura distrik Jayapura Selatan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Jayapura telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 630 Tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025. **[vide Bukti PK.34-142]**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 2 September 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua



Ketua

Hardin Halidin, S.H

Anggota

Amandus Situmorang, S.H., M.H

Anggota

Haritje Latuihamallo, S.Sos., M.H

Anggota

Yacob Paisei, S.H., M.H

Anggota

Yofrey Piryamta N. Kebelen, S.H